PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

(Interaksi Kelembagaan dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian guna Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Program Magister Administrasi Publik

Oleh:

Sandi Lubis
436310117031

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RAPPANG

TAHUN 2020

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Sandi Lubis

NPM : 436310117031

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul Tesis : Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (Interaksi Kelembagaan Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)

Tesis ini telah dipertahankan dan diujikan oleh tim penguji

di sidang ujian skripsi pada tanggal, 14 oktober 2020.

dan dinyatakan LULUS dengan gelar

Magister Administrasi Publik

Tim Penguji :

Ketua	:.....	(…….)
Seketaris	:.....	(…….)
Anggota	: 1.....	(…….)
	2.....	(…….)
	3.....	(…….)

Disahkan Oleh :

Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Rappang	Ketua Program Studi
Dr. Muliani, S., S.I.P.,M.Si. NIDN : 0901067601	Dr.Andi Nilwana S.E.,M.Si. NIDN : 0901096401

PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

(Interaksi Kelembagaan dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh ;

Sandi Lubis
436310117031

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Untuk diseminarkan atau diujikan

Rappang Oktober 2020

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muliani, S., S.I.P.,M.Si.	Dr. Zainuddin M.Si
NIDN : 0901067601	NIDN : 0904026001

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr.Andi Nilwana S.E.,M.Si.
NIDN : 0901096401

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (Interaksi Kelembagaan Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)".

Penulis menyadari bahwa selama proses hingga terselesaikannya tesis ini banyak mendapatkan konstribusi dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, yakni kepada:

1. Bapak Dr.H. Jamaluddin Ahmad Lado, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Rappang.
2. Ibu Dr. Muliani, S., S.I.P.,M.Si, Direktur Program Pascasarjana Magister Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Rappang sekaligus dosen pembimbing yang telah berkonstribusi dari awal sampai akhir proses penulisan ini.
3. Ibu Dr.Andi Nilwana S.E.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Rappang.
4. Bapak Dr. Zainuddin M.Si selaku pembimbing yang memberikan masukan dan dukungan dalam proses pembuatan tesis ini.

5. Kepada bapak Ir.Muh. Rahmat Rais Rahmat Razak, M.Si., selaku Direktur Muhammadiyah Boarding School Rappang yang memberikan banyak kontribusi dan masukan konstruktif dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Rappang yang selama ini memberikan bimbingannya, mohon maaf apabila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan selama mengikuti mata kuliah Bapak dan Ibu.
7. Kepada Kakanda, Adinda serta Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada teman-temanku angakatan 2018 saya ucapkan terimah kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
9. Kepada keluarga (Bapak, Ibu, Kakak) yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Serta semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, penulis ucapkan terimah kasih, semoga mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga karya ini mampu memberikan manfaat.

Rappang 14 Oktober 2020

Sandi Lubis
NPM : 436310117031

ABSTRAK

SANDI LUBIS, 2020. *Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (Interaksi Kelembagaan Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)*. Tesis. Muliani. S dan Zainuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Maiwa dalam pencegahan pelanggaran dengan pendekatan jaringan kelembagaan serta formulasi strategi pencegahan pelanggaran pemilihan umum di tahun 2023. Teknik Pengambilan sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Snow Ball Sampling. Teknik Pengambilan sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Snow Ball Sampling. metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observation), wawancara) (interview), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya (triangulasi). Teknik analisis data menggunakan *software* QSR NVIVO 12. Hasil analisis data ditampilkan dalam bentuk *Crosstab Query,Chart* dan narasi penulis.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Panitia pengawas pemilihan umum kecamatan Maiwa dalam Pencegahan pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 belum berjalan secara optimal, faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan tawaran strategi dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran pemilu di tahun 2023.

Kata kunci : Peranan, Pengawas pemilihan umum, Pencegahan, Pelanggaran, Jaringan kelembagaan dan Strategi.

ABSTRAK

SANDI LUBIS, 2020. *The Role of the Election Supervisory Committee in Preventing Election Violations (Institutional Interactions in the Prevention of Election Violations 2019 in Maiwa District, Enrekang Regency).* Thesis. Muliani. S and Zainuddin.

This study aims to determine the role of the general election supervisory committee in Maiwa Regency in the prevention of violations by using an institutional network approach and formulating strategies for preventing election violations in 2023. The sampling technique or informants in this study used the Snow Ball sampling technique. The sampling technique or informants in this study used the Snow Ball Sampling technique. Methods of data collection are carried out by observation, interviews, questionnaires, documentation and a combination of the four (triangulation). The data analysis technique uses QSR NVIVO 12 software. The results of data analysis are displayed in the form of Crosstab Queries, Graphs and author narrative.

The results of the study concluded that the role of the general election supervisory committee in Maiwa District in preventing administrative violations, code of ethics, and election crimes in the implementation of the 2019 Election has not been able to run optimally, several factors that cause violations and offer strategies for preventing potential election violations in 2023.

Keywords : Role, Election Supervisor, Prevention, Violation, Network and Institutional Strategy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii
PRAKATA iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR SINGKATAN x
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 19
C. Tujuan Penelitian 19
D. Manfaat Penelitian 20
E. Penelitian Terdahulu 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum 26
B. Konsep Pemilu 30
C. Penyelenggara Pemilu 36
D. Pengawas Pemilu 40
E. Konsep Pencegahan (*Prevention*) 54
F. Pendekatan Kelembagaan Baru (*New Institutionalm*) 60
G. Kerangka Konseptual 76

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 80
B. Pendekatan Penelitian 82
C. Lokasi Penelitian 82
D. Deskripsi Fokus 82
E. Sumber Data 84
F. Instrumen Penelitian 87
G. Teknik Analisis Data 89

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 95
1. Gambaran Umum Kecamatan Maiwa 95
2. Biodata Informan..... 99
3. Hasil Wawancara Dengan Infroman 101
B. Pembahasan..... 119
1. Analisis Peran Panwaslu Kecamatan Maiwa Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 119
2. Anaisis Faktor Penyebab Tejadinya Pelanggaran Pemilihan Umum Di Kecamatan Maiwa Pada Tahun 2019..... 121
3. Analisis Konsep Dan Strategi Panwaslu Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum..... 123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 126
B. Saran..... 128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Rekapitulasi Dugaan Pelenggaran Pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Maiwa 17
Tabel 1.2 Pelaksanaan Pemilu Menurut Tipe Sistem Politik 29
Tabel 1.3 Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 kerangka konseptual 79
Gambar 1.1 Macam-macam Teknik Pengumpulan Data 89
Gambar 1.2 Metodologi Analisis Kualitatif dengan Perangkat Lunak (Software) (Source: International Seminar Qualitative Data Analisys with NVivo 10 - QSR International) 92
Gambar 1.3 Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan NVivo 10 (Source: Getting Started NVivo 10 - QSR International) 93
Gambar 1.4 Peta Kecamatan Maiwa 97
Gambar 1.5 Presentasi hasil wawancara dengan coding references model 118

DAFTAR SINGKATAN

PEMILU	: PEMILIHAN UMUM
KUHAP	: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
KPU	: KOMISI PEMILIHAN UMUM
DKPP	: DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAN PEMILU
TPD	: TIM PEMERIKSA DAERAH
KIPP	: KOMISI INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU
BAWASLU	: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NPCI	: *NATIONAL CRIME PREVENTION INSTITUTE*
PPK	: PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PPL	: PANITIA PENGAWAS DESA/KELURAHAN
PPS	: PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TPS	: TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
NKRI	: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DPR	: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DPD	: DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DPRD	: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UU	: UNDANG-UNDANG
UUD	: UNDANG-UNDANG DASAR
MOU	: *MEMORI OF UNDERSTANDING*
OKP	: ORGANISASI KEPEMUDAN
LSM	: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia telah melalui jalan panjang nan terjal. Cita cita terselenggaranya pemilihan umum Indonesia pertama kali, muncul segera setalah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia. Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan

umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan *asas due process of law* yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu salah satu pra syarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan

regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta.

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru, dengan kata lain pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2009 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai 'demokrasi seolah-olah', pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni :

1. Universalitas (*Universality*)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

2. Kesetaraan (*Equality*)

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumber daya yang lebar, oleh karena itu regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.

3. Kebebasan (*Freedom*)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka pelakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Kerahasiaan (Secrecy)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (Transparency)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumber daya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang kan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada publik darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktivitas kampanye pemilu mereka, bagaimana sistem rekrutmen kandidat dan proses regenarasi politik yang ditempuh sehingga semua pihak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat.

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan tersebut harus secara optimal dilakukan dalam mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan bagi semua bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung.

Kehadiran Bawaslu menurut sistem pemilu di Indonesia merupakan hal yang baru, pasca disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu format pengawasan pemilu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemilu

sebelumnya yang merujuk kepada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pengawasan pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersifat *ad hoc* atau sementara.

Bawaslu merupakan lembaga negara yang memiliki ruang lingkup tugas hampir sama dengan Panwaslu (pada Pemilu 2004) yaitu mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia, tetapi bersifat tetap. Ketentuan ini hanya berlaku untuk tingkat pusat, yakni Bawaslu saja, pada tingkat Kabupaten/Kota, kabupaten/kota sampai kecamatan tetap menggunakan istilah Panwaslu yang bersifat *ad hoc* yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007.

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan pengawas dikuatkan lagi dengan terbentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dengan nama badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) selain itu pada bagian kesekretariatan bawaslu juga didukung oleh unit kerja eselon I dengan nomenklatur sekretariat jendral bawaslu. Selain pada konteks kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007, bawaslu berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Seiring dengan berjalannya waktu, babak baru lembaga pengawas pemilu menuai banyak masukan dan kritikan terutama pada konteks pengawasan dan penanganan pelanggaran. Dinamika yang sama ternyata masih berlanjut dengan di terbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan

ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu .

Tentunya hal ini sangatlah "merepotkan" bagi Bawaslu RI di tengah-tengah perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu serentak Tahun 2019 yang dimana harus mengadakan perekrutan Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota permanen serta melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dan menetapkan para komisioner Bawaslu Kabupaten/kota di 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia paling lambat pertengahan bulan Agustus 2018.

Maka dengan pertimbangan di atas melalui Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 beserta perubahannya Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018, Bawaslu RI 'menugaskan' kepada Bawsalu Kabupaten/Kota untuk mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah kerjanya yang terbagi lagi dari beberapa region serta ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.

Tim Seleksi inilah yang nantinya melakukan penjaringan secara terbuka lalu memilih serta menetapkan Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota melalui beberapa tahapan rangkaian mulai pengumuman pendaftaran, penelitian berkas administrasi, tes tertulis, tes psikologi, dan tes wawancara. Selanjutnya dari seluruh rangkaian diatas akan menghasilkan 2 (dua) kali dari jumlah anggota yang

dibutuhkan untuk diserahkan nama-namanya ke Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan di Uji kelayakan dan kepatutan, lalu Bawaslu Kabupaten/Kota mengirim nama-nama calon berdasarkan Peringkat sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan ke Bawaslu RI untuk ditetapkan sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen periode 2018 - 2023.

Bawaslu dan Panwaslu memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana pemilu kepada yang berwenang. Karenanya menjadi suatu keharusan Bawaslu untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam meneruskan temuan atau laporan pemilu bisa di respon dengan cepat dan baik juga dibantu oleh lembaga penegak hukum tersebut.

Selain itu Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Beberapa faktor yang akan menentukan sukses tidaknya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu harus menjadi lembaga independen/nonpartisan, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pelanggaran Pemilu, juga mendapat dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas.

Mengingat posisi penting Bawaslu dalam menyukseskan pemilu, maka di dalamnya harus yang diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 secara umum mengalami kemajuan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, antara lain ditandai dengan ;

1. Kesiapan kerangka hukum yang lebih awal terbentuk,
2. kesiapan kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang lebih baik terutama karena tersedianya kerangka hukum undang-undang Penyelenggara Pemilu yang telah ditetapkan 3 tahun sebelum Pemilu,
3. kinerja kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang lebih transparan dan menjamin *public access to information*,
4. serta semakin meningkatnya tingkat kesadaran politik dan hukum peserta Pemilu dan masyarakat.

Meskipun secara umum terjadi perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu, namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan terutama menyangkut aspek teknis penyelenggaraan Pemilu, hak penyelenggara Pemilu, kinerja penegakan hukum Pemilu, serta kepatuhan peserta Pemilu dan masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga yang diberi mandat oleh Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengawasan Pemilu melakukan kerja pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

Selama proses penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, terdapat 8.380 pelanggaran, dimana 69% atau 5.814 meruapakan hasil temuan Bawaslu, sedangkan 31% atau 2.566 berasal dari laporan masyarakat. Dari ribuan dugaan pelanggaran tersebut sebanyak 6.203 kasus ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sedangkan 2.177 kasus tidak ditindaklanjuti karena berbagai alasan misalnya tidak terpenuhi unsur pelanggaran, kurangnya alat bukti, dan lain sebagainya. dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas dugaan pelanggaran ditemukan oleh Pengawas Pemilu, sedangkan laporan dari masyarakat jumlahnya cukup signifikan.

Hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya banyak menemukan ketidakakuratan data pemilih di daftar pemilih yang telah disusun oleh PPS secara berjejang hingga ditetapkan di tingkat KPU RI. Melalui berbagai metode pengawasan menghasilkan temuan dugaan pelanggaran yang mencapai 913 temuan dan 74 laporan pelanggaran. dalam penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, secara umum terdapat permasalahan menyangkut ketelitian, ketegasan policy, serta transparansi proses verifikasi data persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU. dalam tahapan ini Bawaslu menemukan dan menerima laporan dugaan pelanggaran sejumlah 467 kasus, dan 9 permohonan sengketa TUN Pemilu.

Penyelenggaraan tahapan kampanye pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 secara umum berjalan lancar. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan baik dalam aspek penyelenggaraan tahapan kampanye maupun hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan kampanye. Adapun permasalahan tersebut meliputi tidak sinkronnya jadwal kampanye rapat umum antara yang disusun oleh KPU pusat dengan yang disusun pada KPU Kabupaten/Kota maupun kabupaten/kota, masih maraknya penggunaan fasilitas negara antara lain dalam bentuk penggunaan dana bantuan social untuk kampanye, hingga penggunaan kendaraan-kendaraan dinas untuk kampanye, komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Pengawas Pemilu juga masih belum optimal. Dalam proses pengawasan tahapan ini, Bawaslu menemukan 3454 dugaan pelanggaran, dan menerima 373 laporan dugaan pelanggaran kampanye. (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014 : 13-16).

Memperhatikan penyelenggaraan pemilu yang terjadi dari Orde Baru sampai dengan era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten yang

semula berbentuk Kepanitian (bersifat ad hoc) menjadi berbentuk Badan (bersifat tetap). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI tangal 21 Juli 2017 ini terdiri atas 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran. 414 halaman Batang Tubuh UU Pemilu 2017 dan 127 Penjelasan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan Pasal 572 UU Pemilu 2017 menegaskan "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangka pada tahun 2017.

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi lenyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewin Perwakilan Ralqrat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga disebutkan satu lembaga lainnya yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas

mengawasi perilaku dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. di samping itu Berdasarkan amanah UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Maka Dibentuklah wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sebagai tempat untuk menindaklanjuti adanya temuan atau pelaporan pidana Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, menindaklanjuti temuan atau laporan pencegahan kepada instansi yang berwenang. dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kotanya masing-masing, menerima dan menindak lanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan dan jenjangnya.

Sejak dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota Enrekang telah menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat pada penyelenggaran pemilu

termasuk pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dilihat dari jenisnya dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Enrekang dan jajarannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.
3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.

Dalam rentetan sejarahnya sudah menjadi catatan bahwa badan pengawas pemilu mengalami pasang surut dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu secara berjenjang. Undang-undang yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah UU Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini merupakan penggabungan dari 3 Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Penyelenggara Pemilu. Kodifikasi (penggabungan) ketiga Undang-undang tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilu agar efektif dan efisien, serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pemilu Indonesia. Namun kewenangan penanganan pelanggaran yang dimiliki badan pengawas pemilu disemua tingkatan menjadikannya lebih protektif dan cenderung menunggu laporan dan temuan baik itu dari pengawas lapangan maupun dari masyarakat, sehingga proses pencegahan menjadi hal yang dikesampingkan padahal disinilah sebenarnya yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Keterlibatan masyarakat dan intensitas komunikasi antara lembaga ditingkatan penyelenggara dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran pemilu, hal inilah yang perlu di evaluasi dan dijadikan sebagai fokus untuk membuat sebuah formulasi kedepannya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pencegahan agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan harapan konstitusi. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis bawaslu periode 2015-2019 yakni *"terwujudnya pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas"*. Lihat di laman resmi Bawaslu Ri (https://bawaslu.go.id/id/profil/rencana-strategis-bawaslu). Banyaknya kasus dan penanganan pelanggaran menjadi ukuran dan potret emperis lemahnya fungsi pencegahan dan menjadi indikator tidak efektinya pelaksanaan tahapan pemilu terutama yang berfokus pada tugas-tugas pengawasan pemilu pada pemilu 2019 yang menjadi tanggung jawab khusus Badan Pengawas Pemilu secara berjenjang.

Data selengkapnya tentang jumlah penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilu 2019 di Kecamatan Maiwa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Dugaan Pelenggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Maiwa

No			Tindak Lanjut

	Jenis Dugaan Pelanggaran	Jumlah Kasus	Tidak Memenuhi Unsur	Direkomendasikan	
				Dihentikan Pemeriksaannya	Putusan
1	Kode Etik	8	7	4	1
2	Administrasi	13	9	5	3
3	Pidana pemilu	21	14	8	5
Total		**42**	**30**	**17**	**9**

Sumber : Diolah dari data pada Panwaslu Keamatan Maiwa pada pemilu tahun 2019

Untuk tingkat wilayah kecamatan tentu jumlah rekapitulasi dugaan pelanggaran yang ditampilkan pada tabel diatas masuk dalam kategori yang cukup tinggi, ini baru yang menjadi dugaan pelanggaran yang terigistrasi secara administrasi di panitia pengawas pemilihan kecamatan maiwa belum lagi laporan masyarakat melalui via media dan telepon seluler. Melihat kondisi tersebut masalah pokok yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Maiwa yaitu, dugaan Pelanggaran yang terjadi pada pemilu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Maiwa masih tergolong cukup tinggi; statistik menunjukkan bahwa jumlah dugaan pelanggaran yang di tangani Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maiwa selamat Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 42 kasus. Dari jumlah itu, tindak pidana pemilu yang

menduduki posisi pertama dengan jumlah 21 kasus dari total 42 kasus yang teregstrasi oleh Panwaslu Kecamatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maiwa Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihaan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ?
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pada Pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihaan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ?
3. Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maiwa Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maiwa dalam pencegahan pelanggaran Pemilu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihaan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pada Pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihaan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Strategi Yang Dilakukan Pengawas Pemilu Kecamatan Maiwa Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kepemiluan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk di dalamnya proses pencegahan potensi-potensi pelanggaran pemilu. Teori yang digunakan adalah pencegahan pelanggaran (NPCI), jaringan kelembagaan (Christopher Ansell)
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi dalam melakukan pencegahan pelanggaaran pemilu secara efektif.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Ali Sidik pada program pascasarjana magister ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Tahun 2016 dengan Judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam

Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten/Kota Lampung). Perbedaan antara tesis saya dengan tesis Ali Sidik terletak pada analisis dan lokusnya, dimana penelitian ini meneliti tentang hubungan dan interaksi kelembagaan yang dilakukan panitia pengawas pemilihan umum dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu serta strategi dalam upaya melakukan fungsi pencegahan pelanggaran pemilu yang terdiri dari pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihaan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Maiwa, sedangkan penelitian Ali Sidik lebih condong kepada proses penanganan pelanggaran dan bagaimana mengoptimalkan perannya dalam proses penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten/Kota Bandar Lampung. Jadi analisis saya pada penelitian ini adalah bagaiman panitia pengawas pemilihan umum tingkat Kecamatan Maiwa melakukan fungsi dan strategi pencegahan pelanggaran dan lokus penelitian ini di penyelenggara tingkat kecamatan sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada proses penanganan pelanggaran yang lokusnya di penyelenggara tingkat Provinsi Bandar Lampung. Tahap analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, pengorganisasian dan interprestasi pada tesis ini pendekatan penelitian menggunakan teori

jaringan kelembangan (*networking institusionalism*) yang digunakan juga pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Provinsi Lampung", maka disimpulkan bahwa:

a. Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 belum dapat berjalan secara optimal. Ada beberapa faktor yang perlu menjadi perbaikan dalam penanganan pelanggaran yaitu:
    1. masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan jajaran pengawas pemilu di bawahnya dalam memahami tugas pokok dan funsinya sebagai pengawas pemilu. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh:
        - Kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat kepanitiaan (*adhoc*) mengakibatkan proses pembekalan dan pembinaan tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan;
        - Pola rekrutmen pengawas pemilu terutama yang bersifat adhoc masih kurang baik, sehingga seringkali menghasilkan pengawas pemilu yang tidak kompeten dan kredibel;

- Masih rendahnya alokasi anggaran bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta jajaran pengawas pemilu di tingkat bawahnya sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya kinerja pengawas pemilu terutama dalam hal penegakkan hukum pemilu;

2. Khusus dalam penanganan dugaan pelaggaran pidana pemilu masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, yaitu:
   - Bawaslu tidak diberi kewenangan panggilan paksa dalam proses klarifikasi;
   - Waktu penanganan dugaan pelanggaran yang terlalu singkat;
   - Adanya "kewajiban" untuk pemenuhan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi;
   - Perbedaan persepsi antara pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam menafsirkan sebuah pelanggaran hukum pemilu terutama mengenai politik uang;

b. Strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari upaya Bawaslu Provinsi Lampung baik secara internal dan eksternal kelembagan. Secara internal

kelembagaan strategi Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan perannya yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan jajaran pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang dilakukan secara berjenjang melalui kegiatan:
   - bimbingan teknis (bimtek) tentang kelembagaan, pengelolaan keuangan, strategi pengawasan, serta tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
   - rapat-rapat koordinasi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum;
2. Pembinaan jajaran pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan melalui kegiatan supervisi, pendampingan penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu, serta konsultasi/komunikasi internal baik secara personal maupun kelembagaan.

Secara Eksternal Bawaslu Provinsi Lampung juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yaitu menjalin hubungan dan komunikasi yang intens dengan lembaga penegak hukum pemilu seperti dengan Komisi Pemilihan Umum dalam hal penanganan. pelanggaran administrsi, dengan pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksan Tinggi yang menjadi mitra kerja dalam Sentra Gakkumdu dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana

pemilu, serta dengan unsur Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP dalam penanganan dugaan pelanggaran etika.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga telah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholders pemilu seperti Partai Politik, akademisi dan Perguruan Tinggi, media massa, ormas dan penggiat pemilu lainnya dalam membantu memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaraan pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Pola Hubungan dan komunikasi, serta pelaksanaan fungsi akomodasi dan tata kelola yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung dapat mengoptimalkan peran Bawaslu Pada pelaksanaan penanganan pelanggaraan pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

Mengawali pemahaman kita terhadap makna dari sistem pemilihan umum (pemilu), terlebih dahulu kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is goverment of the people, by the people, and for the people*) maka hal ini mengandung makna tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengetian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. (Labolo & Ilham, 2014).

Samuel P. Hungtington dalam (Labolo & Ilham, 2014) menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, serta didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan lansung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui ajang pemilihan.

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk mengantikan sistem pengangkatan dalam bentuk mona 2 ng dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter, walaupun demikian kita harus mengakui bahwa

pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak memiliki kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar siap untuk hidup berdemokrasi. Pemilu merupakan proses pengambilan kebijakan umum, mempunyai makna penting, yaitu merupakan proses terbaik dibanding, misalnya sistem karir atau pengangkatan untuk menentukan pemimpin politik, kemudian memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru masuk ke dalam arena kekuasaan, dan memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka.

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga (Sidik, 2016) :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 1 bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat 1 diartikan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam teknis pelaksanaannya Umaruddin Masdar dalam (Labolo & Ilham, 2014) mengartikan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil wakil rakyat. Agak lebih luas dari definisi tersebut Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah "metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai dan para kandidat."

Deskripsi pemilu yang dilaksanakan pada negara dengan sistem demokratis dapat kita perbandingkan dengan negara yang menggunakan sistem sebaliknya sehingga dapat terlihat diferensiasi antara keduanya, dengan membandingkannya dengan pemilu yang dilaksanakan pada negara dengan sistem tidak demokratis dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pemilu Menurut Tipe Sistem Politik

Kategori	Sistem Politik Demokrasi	Sistem Politik Otoritarian	Sistem Politik Totaliterian
Keberkalan	Berkala	Berkala, tak berkala	Berkala, tak berkala
Hak pilih (memilih dan dipilih)	Universal	Ada batasan idiologis dan politik	Seleksi,sentralistis,terkomando
Pendaftaran pemilih	Bebas/otonom	Dikendalikan, ada mobilisasi, birokratis	Terkomando, over birokratis
Penempatan calon	Otonom/bebas, bottom up	Terkendali / top down	Terkomando, dropping sentralisitik
Penentuan pilihan politik	Bebas otonom	Bebas, terbatas, mobilisasi	Terkomando
Persepsi terhadap golput	Dihargai sebagai pilihan politik	Dianggap desrtuktif, diberi sanksi	Subversi
Komite pemilu	Independen, representatif, manipulatif	Disupervisi kekuasaan, tidak representative,memihak	Alat kekuasaan negara/ partai, tidak refresentatif
Penghitungan suara	Jujur, transparan	Transparan terbatas, manipulatif	Tertutup, Manipulatif

(*Sumber : Eep Saepulloh Fatah, 1997*.)

B. Konsep Pemilu

1. Pemilu Sebagai Konsep

Pamungkas dalam (Sidik, 2016) menyatakan diantara alasan bahwa pemilu merupakan suatu konsep adalah :

“Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap

berkuasa atas dirinya. Kedua, Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Ketiga, Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari Pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, Pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan menghakhiri rezim-rezim otoriter."

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi, menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara, dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang subtansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Karena dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap diberi label otoriter. (Sidik, 2016).

2. Asas , Fungsi dan Tujuan Pemilu

Dalam amanat konstitusi kita Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 BAB II pasal 2 dan 3 terkait asas dan prinsip pemilihan umum yang meliputi asas lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 diatas yang berpegang pada prinsip :

a. Mandiri

b. Jujur
c. Adil
d. Berkepastian hukum
e. Tertib
f. Terbuka
g. Proporsional
h. Profesional
i. Akuntabel
j. Efektif dan
k. Efisien

Sedangkan asas-asas Pemilu menurut Andrianus Pito dalam (Sidik, 2016) diantaranya:

a. Berkala; Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.
b. Langsung; Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.
c. Umum; Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.
d. Bebas; Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.

e. Rahasia; Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara.
f. Jujur; Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.
g. Adil; Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.

Menurut Rose dan Mossawir dalam Muhadam (Labolo & Ilham, 2014) fungsi-fungsi pemilihan umum terbagi atas lima , diantaranya sebagai berikut ;

1. Menentukan pemerintahan secara lansung maupun tak lansung.

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adaqium ilmu politik , *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely.* Siapapun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasan yang telah didapatnya. Maka dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian

dan perebutan kekuasaan pemerintahan yang akan dapat dilakukan secara damai dan beradab, pemilihan tersebut dapat dilakukan secara lansung (rakay ikut memberikan suara) ataupun tidak lansung (pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat).

2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah.

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini, dan begitupun sebaliknya.

3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau tipis dengan calon yang lain.

4. Sarana rekrutmen politik.

Menurut Cholisin dalam (Labolo & Ilham, 2014) rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik memegang peran penting dalam sistem politik suatu negara. Oleh karena itu

rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah"evaluasi" besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.

3. Tujuan Pemilu

Ramlan Surbakti dalam (Labolo & Ilham, 2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu. ketiga tujuan tersebut antara lain :

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*Public Policy*) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaanya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan).
b. Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

c. Merupakan sarana untuk menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ketiga ini tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal (negara industri maju) kendati sifatnya berbeda.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul Fahmi dalam (Labolo & Ilham, 2014) menyatakan bahwa tujuan pemilu ada empat yaitu ;

a. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dilembaga perwakilan.
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Kualitas dan tujuan Pemilu sebenarnya juga terletak pada terwakilinya atau tidak aspirasi pemilih setelah pemenang pesta demokrasi merengkuh tampuk kepemimpinan. Apakah dalam kurun waktu lima tahun benar-benar terwakili aspirasi rakyat ataukah para pemimpin tersebut mengalami gejala amnesia politik.

C. Penyelenggara Pemilu

Peran penyelenggara pemilu sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dinamika penyelenggara pemilu telah bergulir mulai dari Pemilu 1955 hingga saat ini. Awal pelaksanaan Pemilu hingga masa Orde Baru, penyelenggaranya tidak dapat terlepas dari partai politik dan pemerintah. Tetapi setelah memasuki gerbang Reformasi

penyelenggara pemilu dibentuk sebagai suatu lembaga yang bersifat independen diluar dari pengaruh partai politik dan pemerintah. Amandemen UUD 1945 sebagai salah satu proyek Reformasi yang berdampak banyak munculnya lembaga negara baru yang dibentuk sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu lembaga yang dibentuk setelah amandemen tersebut yaitu komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut perlu adanya penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menyelenggarakan serta mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diperlukan adanya suatu lembaga agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Padli, 2018) menyatakan Penyelengara pemilu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk :

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengahrran pemilu; dan
e. meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandeman, dikatakan dalam Pasal 22E ayat (5) tentang pemilu bahwa

pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dapat disampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa penyelenggaraan pemilu mencakup kewenangan yang luas sebagaimana fungsi manajemen moderen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang bersifat internal-vertikal dan melekat. Kedua, bahwa terminologi "suatu komisi pemilihan umum" yang ditulis dengan huruf kecil menunjuk pada suatu fungsi dan bukan suatu nama lembaga (nomenklatur). Ketiga, bersifat nasional dimaksudkan untuk menegaskan lingkup wilayah tugas dan kewenangannya yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, bersifat tetap dimaksudkan untuk menegaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang bersifat permanen dan bukan bersifat *ad hoc*. Kelima, bersifat mandiri dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilu dari intervensi berbagai kekuatan politik dan/atau dari pengaruh pemerintah. Namun perlu ditegaskan bahwa bersifat mandiri juga bermakna terbatas dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Karena itu kemandirian tersebut mencakup kemandirian kelembagaan, dalam arti bahwa lembaga penyelenggara pemilu bukan merupakan bagian dari suatu lembaga Negara lainnya, dan kemandirian dalam proses penentuan kebijakan/pengambilan keputusan dalam arti bebas intervensi dari pihak manapun. Indra Pahlevi dalam (Padli, 2018).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/VIII/2010 memberikan pertimbangan

hukumnya yaitu bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Secara de facto dan de jure, Undang-Undang 22 Tahun 2007 telah mengatur dan merumuskan bahwa suatu komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum dimaksud meliputi, kesatu, lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dikenal sebagai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan kedua, lembaga pengawasan pemilu yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penekanan bahwa keberadaan lembaga penyelenggara pemilu memang harus ada dengan tiga komponen utama yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan. Oleh karena, itu tentu akan menjadi perhatian dalam pengaturan tentang penyelenggara pemilu harus memenuhi tiga unsur tersebut meskipun disadari pengawasan tidak harus bersifat eksternal-horisontal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP dalam satu nafas harmonis sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketiga lembaga ini telah diamanatkan undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Setelah adanya perubahan undang-undang penyelenggara Pemilu dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggar Pemilihan Umum yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

D. Pengawas Pemilu

Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Panitia pengawas Pemilu baru dikenal dalam Pemilu Tahun 1982 masa Orde Baru Pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Iwan Satriawan dalam (Padli, 2018) .

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk

menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Selain adanya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Lama di tahun 1996 pada akhir bulan Januari, gabungan dari sejumlah lembaga swadya masyarakat dan individu-individu yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil pada tahun 1997 membentuk suatu Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), namun sangat disayangkan keberadaan lembaga ini tidak terlalu eksis dikarenakan besarkan kontrol pemerintah pada Orde Lama. KIPP merupakan lembaga yang ikut memantau jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Pada era Reformasi pemerintah membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain itu era reformasi juga memberikan dampak pada panitia pengawas Pemilu. Lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu yang dibentuk oleh KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan amanat undang-undang di atas Panwaslu pertama dibentuk berdasarkan S.K KPU No 88 Tahun 2003 tentang Panwas panitia pengawas dibentuk dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada KPU.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pada ketentuan Pasal 1 Angka (15) dan Angka (16) menyatakan bahwa :

"Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan panitia pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten /kota".

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (17) dinyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu memiliki perangkat organisasi antara lain Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berada di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya serta Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di negara lain. Upaya yang dilakukan Bawaslu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pengamat/pemantau Pemilu atau bahkan masyarakat biasa, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau ataupun memberikan protes apabila terdapat hal-hal yang diduga akan melanggar ketentuan undang-undang. Namun yang membedakan

adalah pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan dari masyarakat, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta meneruskannya kepada pihak-pihak yang terkait (KPU, Kepolisian atau DKPP). (Irawan, 2018).

Tugas Bawaslu (Pasal 93 UU Nomor 7 tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu seperti perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu;
e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas Tentara Nasional Indonesia, netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
k. Mengevaluasi pengawasan pemilu; dan

l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

Kewenangan Bawaslu (Pasal 95 UU Nomor 7 tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
g. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
h. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan angoota Panwaslu LN.

2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Badan Pengawas Pemilu Provinsi merupakan badan pengawas pemilu yang berkedudukan di tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi sesuai dengan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya Bawaslu Provinsi berbentuk kepanitian (*ad hoc*) dalam status kelembagaannya, baru kemudian melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 status kelembagaan pengawas pemilu tingkat Provinsi ini ditingkatkan menjadi sebuah badan (bersifat tetap) dengan nama Bawaslu Provinsi.

Tugas Bawaslu Provinsi (Pasal 97 UU No. 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi; dan Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

Wewenang Bawaslu Provinsi (Pasal 99 UU No. 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang berwenang;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya; dan Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan

penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

f. Mengoreksi rekomendassi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota merupakan pengawas pemilu yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selajutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 103 UU No. 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Kewenangan Panwalu Kabupaten/Kota (Pasal 103 UU No. 7/2017):

i. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
j. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang berwenang;
k. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
l. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
m. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya;
n. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
o. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.

4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan merupakan pengawas pemilu yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau dengan nama lain.

Tugas Panwaslu Kecamatan (Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kecamatan;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan; dan
h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan.

Kewenangan Panwaslu Kecamatan (Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang berwenang;
c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kelurahan/desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya;
e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses
f. pemilu di wilayah kecamatan; dan
g. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
h. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa.

5. Panwaslu Keluran/Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat Panwaslu Keluran/Desa, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama laim/kelurahan.

Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa (Pasal 108 UU Nomor 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah keluran/desa terhadap pelanggaran pemilu;
b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kelurahan/desa;
d. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;
e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
g. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kelurahan/desa.

Kewenangan Panwaslu Kelurahan/Desa (Pasal 109 UU Nomor 7 Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; dan
b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu;

E. Konsep Pencegahan

1. Pencegahan Kejahatan

Teori pencegahan kejahatan biasanya banyak kita jumpai dalam studi hukum tentang pencegahan kejahatan (*kriminologi*) namun seiring berkembangnya waktu teori pencegahan banyak digunakan dalam merumuskan konsep pencegahan dalam konteks yang lebih luas sepeti misalkan dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu yang dalam pemilu tahun 2019 ini dikenal dengan istilah kejahatan demokrasi *the crime of democracy* (natilus Pigai : 2019) dalam *telusur.co.id*.

Teori pencegahan kejahatan menjelaskan perlunya upaya selain penegakan hukum dalam menekan tingkat kejahatan. Untuk memahami konsep pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman dalam (Rakei Yunardhani : 2012) mencoba mengbongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat

dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya suatu hal kejahatan, yang pertama harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemungkinan menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom dalam (Yunardhani, 2012) menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa kejahatan dan secara teratur untuk mengurangi resiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini disematkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab 2010 : 26 dalam (Yunardhani, 2012) memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya ayng memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Sedangkan Trooper Lucien Southard mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai berikut :

"being aware that crime can occur anticipating its form, location, time an victim, vaking action to reduce the chance of its happening" Trooper Lucien Southard dalam (Rakei Yunardhani : 2012).

(Terjemahan bebas : waspada bahwa kejahatan dapat terjadi dengan mengantisipasi bentuknya, lokasi, waktu, korban, dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan tejadinya).

Menurut *National Crime Prevention institute* (NPCI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal (NCPI, 2001 : xv)

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah kontrol lansung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya. Seperti pelatihan kerja, pendidikan remidial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak lansung (*indirect control*). Pencegahan kejahatan secara operasional, juga dapat di jelaskan sebagai sebuah praktek pendekatan sistematis untuk pengurangan resiko kejahatan yang hemat biaya dan mempromosikan dengan baik keamanan dan kesejahtraan sosial NPCI dalam (Rakei Yunardhani : 2012).

Pengelolaan dari resiko kejahatan tersebut dapa dilakukan dengan berbagai langkah diantaranya meliputi :

a. Menghapus beberapa resiko kejahatan dengan sepenuhnya
b. Mengurangi beberapa resiko dengan menurunkan sejauh mana kerugian dapat terjadi

c. Penyebaran (pemecah-belahan) beberapa resiko kejahatan melalui langkah-langkah keamanan fisik, eletronik, prosedural yang menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi tindak kejahatan.
d. Memindahkan beberapa resiko melalui pembelian asuransi atau keterlibatan korban
e. Menerima beberapa resiko (NCPI, 2001 : 2)

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan ini adalah pendekatan secara (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*sittutational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komoditas masyarakat (*community based crime prevention*). Adapaun penjelasan dari pendekatan tersebut sebagai berikut :

1. *Social Crime Prevention* dapat diartikan sebagai pengurangan resiko terjadinya kejahatan dimasa mendatang yang secara general diselesaikan melalui penegakan hukum dan lembaga peradilan, mengurangi kesempatan untuk dilakukannya tindak kejahatan, dan melakukan upaya pengembangan sosial Waller & Weiler dalam (Rakei Yunardhani : 2012).

Social crime prevention merupakan pendekataan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan dan kebiasaan sosial baik dari fisik maupun lingkungan sekitar. Pendekatan ini menuntut intervensi pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kejahatan, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola prilaku, serta nila-nilai atau disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan ini dapat ditumpas.

Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh (Lihat http://www.agd.sa.gov.au/)

2. *Situational crime prevention.* Clarke dalam (Rakei Yunardhani : 2012) pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk munculnya kejahatan dengan modus baru dengan meningkatkan resiko bagi pelaku yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya , yaitu :
    a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
    b. Melibatkan menejemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
    c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk tejadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku kejahatan.

Pendekatan ini pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari pada pelaku, walaupun hasil dari pendekatan ini sifatnya jangka pendek.

3. *Commonity-based crime prevention,* adalah pencegahan berupa opreasional dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama

dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkonstribusi untuk terjadinya kejahatan sehingga masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam kejahatan solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif. Dan memberlakukan kontrol sosial infromal. (Lihat http://www.ojp.usdoj.goc/BJA/evaluation/program-crime-prevention/)

Rick Linden dalam (Rakei Y : 2012) Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi *community Policing,* yaitu pendekatan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan dengan penegak hukum dengan masyarakat, dimana kelompok-kelompok dalam masyarakat mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pemberlakuan program-program seperti *Comprehensive Communities,* yang menggabungkan beberapa pendekatan untuk mneanggapi masalah dalam massyarakat; dan dengan aktivitas penegakan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan (http://www.ojp.usdoj.gov/).

Goldstein dalam (Rakei Y : 2012), yang melatarbelakangi secara teoritis tentang *community crime prevention* adalah apapun yang penegak hukum lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat.

F. Pendekatan Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*)

1. Sejarah Pendekatan Kelembagaan Baru

Sejak ribuan tahun yang lalu para filosof Yunani telah menyadari bahwa antara institusi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Abad 19-an Max weber mencoba mengkaji birokrasi dan institusi secara sistematis. Madzab institusionalisme di Amerika Serikat berkembang sejak tahun 1880-an dipengaruhi oleh mazhab institusionalisme yang berkembang di Jerman dan pemikiran-pemikiran Thorten Zveblen dalam (Sidik, 2016). Dalam perkembangannya karena pertentangan internal para institusionalis, menyebabkan pengaruh pemikiran para institusionalis memudar di kalangan akademisi di Amerika Serikat.

Marsh dan Stoker dalam (Alik Sidik : 2016) Para pengkritik menunjukkan bahwa institusionalisme tradisional memiliki keterbatasan dari segi lingkup dan metode, serta hanya berkutat pada institusi pemerintahan, dan juga beroperasi dengan pemahaman terbatas dalam hal subyek masalahnya. Fokusnya terbatas pada aturan formal dan organisasi serta terhadap struktur resmi pemerintahan dan bukannya pada konvensi informal serta batasan institusional yang lebih luas tentang kepemerintahan.

Semakin kuatnya pengaruh kelompok marginalis dalam kajian akademik di banyak perguruan tinggi besar di Amerika Serikat seperti Universitas Havard dan Universitas Chicago membuat pengaruh institusionalis semakin memudar.

Pada tahun 1920-an tinggal beberapa perguruan tinggi seperti di

University of Colombia (dengan tokohnya Wisley CMitchell) dimana pengaruh para institusioanalis masih dirasakan. Situasi mulai berubah pada era tahun 1980-an dengan kemunculan kelompok ilmuwan *New Institutionalism* (sering disebut *Neo Institutionalism*). Pendekatan *new institutionalism* (institusionalisme baru) ini memutar balik asumsi pendekatan traditional institusionalisme. Goodin dan Klingemann dalam (Sidik, 2016) menggambarkan institusionalisme baru sebagai revolusi berikutnya dalam ilmu politik. Lebih lanjut dijelaskan :

"Institusionalisme baru beroperasi dengan definisi yang lebih ekspansif terhadap subyek masalahnya, dan dengan kerangka teoritis yang lebih eksplisit.Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik; institusi dipahami lebih luas untuk menunjukkan suatu pola perilaku yang berulang dan stabil.Institusionalisme baru berkutat dengan konvensi informal kehidupan politik dan juga dengan konstitusi formal dan struktur organisasional. Diberikan perhatian baru terhadap cara institusi memuat nilai dan hubungan kekuasaaan, dan terhadap rintangan sekaligus peluang yang merintangi desain institusional. Yang sangat penting, institusional baru mencermati bukan hanya dampak institusi terhadap individu, tetapi interaksi antara institusi dengan individu." (Marsh dan Stoker, 2012: 108)

(Sidik, 2016) Menejelaskan bahwa Di bidang sosiologi-politik beberapa tokoh seperti Paul Di Maggio dan Walter Powell memberikan sumbangan pemikiran dengan melakukan pengkajian ulang atas pemikiran Weber. Saat ini banyak penelitian Institusionalisme-baru mengkaji pengaruh besar institusi terhadap perilaku manusia melalui aturan dan norma yang dibangun oleh institusi. Berkaitan

dengan pengaruh institusi terhadap perilaku manusia, ada dua anggapan yaitu: pertama menyebabkan individu berusaha memaksimalkan manfaat aturan dalam institusi; yang kedua perilaku sekedar menjalankan tugas sesuai aturan. Institusionalisme baru memperkaya dengan menambahkan aspek kognitif, yaitu bahwa individu dalam institusi berperilaku tertentu bukan karena takut pada hukuman atau karena sudah menjadi kewajiban (*duty*), melainkan karena konsepsi individu mengenai norma-norma soaial dan tatanan nilai yang ada.

2. Ciri Paradigma Kelembagaan Baru

Ciri pembeda paradigma institusionalisme baru adalah dalam melihat hakekat organisasi. Paradigma institusionalime baru memandang organisasi lebih merupakan sistem sosial yang bentuknya dipengaruhi oleh sistem simbolis, budaya dan aspek sosial yang lebih luas dimana organisasi tersebut berada. Organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Pengamatan tentang kehidupan organisasi harus dilihat sebagai totalitas simbol, bahasa, atau ritual-ritual yang melingkupinya. Oleh sebab itu pendekatan institusionalisme baru menolak anggapan bahwa organisasi dan kontek institusionalnya yang lebih besar bisa dipahami dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu. (Sidik, 2016).

Kajian yang dilakukan oleh para institusioanalis menyatakan bahwa struktur organisasional seharusnya bukan untuk dipahami sebagai adaptasi rasional terhadap faktor-faktor kontijensi dalam modus teknikal instrumentalis, tapi lebih dari itu harus juga dipahami dengan merujuk pada norma, kewajiban legitimasi, mitos,

kepercayaan dan faktor–faktor teknikal instrumentalitas Donaldson dalam (Sidik, 2016) Tentu saja normal jika mitos, kepercayaan dan faktor budaya lainnya bisa saja konsisten ataupun tidak konsisten dengan faktor teknikal instrumentalitas.

Hal yang terpenting adalah tidak ada pemikiran apriori bahwa kedua macam pemikiran tersebut harus konsisten atau tidak konsisten satu sama lainnya. Pemikiran tersebut bersifat independen. Teori-teori institusional justru sering menjadi teori tandingan dari teori kontijensi struktural. Kajian empiris para institusionalis, terutama pendukung teori kontijensi menggambarkan organisasi sebagai hal yang irrasional. Namun, tidak berarti bahwa teori institusional memiliki penjelasan yang sama dengan teori non fungsionalis lainnya. Analisis institusionalisme cenderung melihat parameter sosial (*Societalparameters*). Para Institusionalis seperti DiMaggio dan Powell berteori bahwa organisasi terbentuk oleh kekuatan– kekuatan di luar dirinya melalui proses peniruan (*mimikri*) dan ketaatan (*compliance*). Teori Di Maggio dan Powell tersebut adalah contoh konsep institusional *isomorphisme* yang terdapat pada paradigma institusional dan di dalamnya berisi macam-macam teori dan konsep yang berbeda.

Robert E. Goodin dalam (Sidik, 2016) merumuskan inti dari Pendekatan Institusionalme Baru sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan

sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.

3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

3. Mazhab Intitusionalisme Baru

Mazhab atau aliran pada Pendekatan Institusionalisme Baru antara lain *normative institusionalism, rational choice institusionalism, historical institusionalism, constructivis institusionalism, networking institusionalism, economic institusionalism, radical institusionalism*. Lima aliran pertama menonjol di bidang sosiologi dan politik, aliran keenam merupakan cabang institusionalisme di bidang ekonomi, dan aliran ketujuh memiliki pengaruh di bidang sosiologi maupun ekonomi.

(Sidik, 2016) menjelaskan kelima aliran tersebut sebagai berikut :

a. Normative Institusionalism

Institisionalisme Normatif merupakan asal usul institusionalisme di bidang sosiologi, oleh karena itu sering disebut juga *sociological institusionalism.* Istilah normatif berasal dari sudut pandang peneliti yang menganggap ada norma atau standar perilaku (*logic of appripriateness*) yang menentukan kewajaran bertindak para aktor dalam institusi. Para aktor tidak bisa seenaknya bertindak memaksimalkan *utility function* dia, atau berperilaku kalkulatif seperti pandangan aliran pilihan rasional (*rattional choice theory*) karena para aktor tersebut terikat tatanan nilai yang ada yang menentukan apakah tindakan para aktor tersebut bisa diterima (*acceptable*) di dalam lingkup institusi tersebut. Institusionalisme normatif menekankan pada konteks budaya di mana organisasi menjalankan fungsinya serta tata nilai yang memberi inspirasi para aktor.

Institusionalisme normatif menggambarkan organisasi sebagai *system of belief*. Para aktor lebih berfungsi sebagai anggota asosiasi profesi atau *corp* daripada mahluk kalkulatif dan selalu memaksimalkan kepuasan pribadinya. Para individu terikat pada nilai-nilai umum dan akan menentukan tingkat kecenderungan mereka untuk berubah dan juga kapasitas organisasi untuk berproduksi.

b. Rational Choice Institutionalism

Rational Choice Institutionalism memiliki dua sudut pandang yang lazim dianut dalam melihat institusi. Pertama, melihat institusi sebagai kendala yang bersifat eksogenus, yaitu institusi merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu di dalam organisasi dan masing-masing individu tidak memiliki daya

untuk merubahnya. Sudut pandang kedua melihat aturan dalam institusi diciptakan sendiri (bisa diubah-ubah) oleh para pemain di dalamnya. Pada sudut pandang ini institusi merupakan cara ekuilibirium dalam melakukan sesuatu.

Menurut aliran *Rational Choice Institutionalism* untuk memahami institusi dengan baik kita harus memahami interaksi antar individu, dimana individu bersifat kalkulatif dan berhadapan dengan game teory. Arti kalkulatif yaitu pilihan tindakan yang dilakukan individu adalah dalam rangka mengoptimalkan kepuasan individu tersebut. Aliran Institusionalisme Pilihan Rasional ini berusaha menggabungkan metode berpikir dalam paham individualisme dengan institusional. Fokus riset dalam aliran ini adalah bagaimana merancang institusi sebagai instrumen untuk membatasi efek negatif perilaku individu yang cenderung memaksimalkan kepuasan pribadinya.

c. *Networking Institutionalism* (Christopher Ansell dalam Rhodes: 2006, 75-86).

Dalam beberapa hal, "jaringan kelembagaan" adalah istilah *oxymoron*. Kata “jaringan” cenderung menyiratkan informalitas dan personalisme, sedangkan kata "kelembagaan" menunjukkan formalitas dan impersonalisme. Perspektif jaringan juga cenderung lebih kepada perilaku dari institusi. Namun demikian, adalah wajar untuk memahami jaringan sebagai lembaga informal (meskipun mungkin dalam beberapa kasus menjadi formal). Dalam hal ini, jaringan dapat dianggap sebagai lembaga, sejauh interaksi perilaku atau pertukaran antara individu atau organisasinya merupakan pola yang stabil atau berulang. Peter Hall menyatakan pandangan pendekatan kelembagaan sebagai variabel mediasi penting yang

mempengaruhi distribusi kekuasaan, pembangunan kepentingan dan identitas, dan dinamika interaksi.

Tidak ada satu Paradigma Jaringan-Kelembagaan yang eksis, yang terjadi adalah adanya diskusi yang tumpang tindih dalam ilmu politik, teori organisasi, administrasi publik, sosiologi, dan ekonomi. Namun ada empat asumsi dasar di berbagai uraian tentang pendekatan jaringan kelembagaan, pertama dan paling umum adalah prinsip perspektif relasional pada aksi sosial, politik, dan ekonomi, kontras relasional dengan pendekatan atribusi penjelasan sosial. Pada yang terakhir, fenomena yang dijelaskan dalam hal atribut individu, kelompok, atau organisasi. Pendekatan Jaringan Kelembagaan, sebaliknya, menekankan hubungan, yang tidak dapat direduksi ke atribut individu sebagai unit dasar penjelasan.

Asumsi dasar kedua adalah anggapan kompleksitas. Hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi diasumsikan kompleks, dalam arti bahwa keterkaitan antara mereka tumpang tindih dan lintas sektoral. Kelompok dan organisasi yang tidak rapi dibatasi, tentu tidak menyatu, dan sering yang saling meniadakan. Asumsi-dasar ketiga dari Pendekatan Jaringan Kelembagaan adalah bahwa jaringan yang baik menjadi sumber daya dan juga kendala pada perilaku. Sebagai sumber daya, mereka adalah saluran informasi dan bantuan termobilisasi dalam mengejar keuntungan tertentu; sebagai kendala, mereka adalah struktur dari pengaruh sosial dan kontrol yang membatasi tindakan. Asumsi-dasar terakhir adalah bahwa jaringan memobilisasi informasi, pengaruh sosial, sumber daya, dan modal sosial dalam cara yang sangat dibedakan. Tidak hanya kompleks, dunia sosial juga sangat

bias. Jaringan menyediakan akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan yang beraneka ragam.

Pendekatan Jaringan Kelembagaan menjadi kajian menarik dalam ilmu politik karena pertama, para ilmuwan politik telah lama tertarik mempelajari cara kerja dan pengaruh kekuasaan melalui koneksi pribadi. Dalam hal ini "Jaringan Kelembagan" memiliki daya tarik dengan menawarkan pendekatan yang sistematik. Kedua, banyak masalah dalam ilmu politik melibatkan tawaran yang kompleks dan hubungan koordinatif antara kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga publik, atau bangsa. Hubungan dimaksud dapat berupa "koalisi", "faksi" atau "aliansi". Dalam hal ini pendekatan jaringan kelembagaan dapat digunakan untuk menjelaskan dengan tepat pola hubungan politik dimaksud. Ketiga pendekatan jaringan kelembagaan menolak setiap dikotomi sederhana antara penjelasan individualis dengan berorientasi kelompok. Ini menegaskan bahwa perilaku individu harus dipahami secara kontekstual, tetapi menolak asumsi kesatuan perspektif kelompok yang bermanfaat mengingat ketegangan dalam ilmu politik antara pendekatan individualis dan berorientasi kelompok. Makna dari istilah "jaringan" memberikan survei singkat dari teknik yang digunakan untuk menganalisis jaringan, dan kemudian berfokus pada domain substantif dalam jaringan kelembagaan yang menonjol yaitu: (a) jaringan kebijakan; (b) organisasi; (c) pasar; (d) mobilisasi politik dan gerakan sosial; dan (e) pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik.

Sebuah jaringan adalah satu set hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi. Suatu hubungan, misalnya, persahabatan antara dua anggota Parlemen

atau pertukaran kerjasama antara dua lembaga-lembaga publik. Meskipun konflik antara dua individu atau organisasi juga bisa dianggap sebagai suatu hubungan, pendekatan jaringan kelembagaan cenderung lebih memperhatikan jenis hubungan yang positif. Merujuk pada perspektif Durkheimian pada solidaritas sosial, banyak penelitian jaringan menekankan fokus kajian pada basis sosial dan basis affectual dari suatu hubungan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa jaringan yang dimaksud harus jaringan yang memiliki solidaritas. Jaringan mungkin saja hanya berupa pola interaksi atau koneksi. Misalnya, dua kelompok pemangku kepentingan sering dapat berinteraksi dalam konteks karena kebijakan atau dua LSM mungkin berbagi direksi yang sama. Hubungan tersebut tidak selalu menghasilkan solidaritas sosial dan mungkin penuh dengan konflik, tetapi mereka menyiratkan kemungkinan bahwa koneksi ini adalah saluran, bahkan mungkin secara tidak disengaja, untuk informasi, ide, atau sumber daya. Interaksi yang intens di komisi legislatif misalnya, mungkin saja bisa menjadi sumber saluran informasi penting (terlepas apakah para pelaku yang terlibat memiliki rasa saling bertanggung jawab). Interdependensi menawarkan cara ketiga untuk menafsirkan jaringan. Misalnya, salah satu pelobi mungkin memiliki informasi yang diperlukan pelobi lain atau dua negara mungkin memiliki hubungan perdagangan yang luas. Saling ketergantungan ini dapat memotivasi mereka untuk terlibat dalam hubungan pertukaran satu sama lain. Pertukaran yang sukses pada gilirannya, menghasilkan norma-norma yang kuat dari kewajiban bersama yang bersifat timbal balik (kadang-kadang disebut sebagai "pertukaran umum"). Keunggulan daya tawar dalam hubungan politik membuat

pendekatan pertukaran pada jaringan ini menjadi sesuatu ruang wajar pada ilmu politik.

Banyak analisis jaringan yang berkaitan dengan sifat global jaringan sebagai struktur sosial yang tunggal, sebagai agregasi yang saling berhubungan. Dalam jaringan analitik, hirarki organisasi adalah salah satu yang khas dari jenis jaringan. Bawahan yang terhubung ke koordinat super mereka, pada gilirannya, akan mencapai ke seseorang yang ada di posisi puncak piramida. Namun, banyak diskusi, terutama dalam teori organisasi, menunjukkan bahwa jaringan berbeda dari hierarki. Seperti yang ditunjukkan oleh Kontopoulos (1993), perbedaannya adalah bahwa hierarki dibedakan dengan "banyak-ke-satu" hubungan, di mana banyak bawahan terkait dengan hanya satu yang super ordinat. Sebuah jaringan sebaliknya "terjerat" pada jaringan hubungan yang ditandai dengan hubungan "banyak-ke-banyak". Ansell (2000) menggunakan kriteria hubungan “banyak-ke-banyak” ini untuk mengkarakterisasi kebijakan daerah di Eropa. Dengan demikian, jaringan dapat dibedakan baik oleh isi dari hubungan (relasi berulang positif, dibangun di atas saling kewajiban, kasih sayang, kepercayaan, rasa timbal balik, dll) dan dengan struktur global (saling berhubungan, hubungan “banyak-ke-banyak”).

Teknik menonjol dari analisis jaringan sosial yaitu identifikasi Sentralitas dan " Sub-kelompok ". Sentralitas adalah ukuran yang sangat berguna karena mengidentifikasi kepentingan relatif atau keunggulan aktor individu dalam jaringan berdasarkan informasi dari semua aktor dalam jaringan. Berbagai ukuran sentralitas telah dikembangkan (derajat, kedekatan, *betweenness*, dll) yang berusaha untuk menangkap aspek yang berbeda dari apa artinya menjadi aktor sentral. Teknik

analisis jaringan lainnya yaitu dengan mengidentifikasi " sub-kelompok " dalam jaringan, teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perpecahan sosial atau faksi. Teknik-teknik ini mengidentifikasi orang-orang dari sub-kelompok yang relatif inklusif (misalnya analisis komponen) untuk orang-orang yang jauh lebih ketat (misalnya deteksi klik).

Analisis jaringan sosial juga membedakan antara "kohesi" dan "kesetaraan" sebagai dasar untuk sub-kelompok. Pendekatan kohesi menunjukkan bahwa sub-kelompok didasarkan pada kerapatan ikatan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah ikatan dalam kelompok, seharusnya lebih kohesif. Sebaliknya, pendekatan kesetaraan berpendapat bahwa sub-kelompok akan terdiri dari aktor yang memiliki hubungan setara dengan pihak ketiga. Analisis Marx tentang pembentukan kelas adalah contoh klasik analisis ini. Pekerja dibawa berjuang bersama-sama bukan karena ikatan solidaritas mereka, tetapi karena oposisi bersama mereka terhadap majikan.

Perbedaan antara kohesi dan kesetaraan terkait dengan satu set diskusi yang lebih luas dalam analisis jaringan. Penelitian tentang apa yang kemudian dikenal sebagai "fenomena dunia kecil" menemukan bahwa orang sering dihubungkan dengan orang lain melalui sejumlah langkah intervensi singkat yang mengejutkan. As Watts dalam (Sidik, 2016) menemukan bahwa jaringan dunia kecil memiliki sifat tertentu. Mereka menunjukkan tingginya pengelompokan local dikombinasikan dengan sejumlah "jalan pintas" antara cluster. Granovetter Dalam (Sidik, 2016) juga membangun argument tentang "kekuatan ikatan lemah" terkait fenomena dunia kecil. Dia menemukan misalnya, bahwa pekerjaan sering tidak didapat secara langsung melalui teman (ikatan yang kuat), tetapi melalui teman dari teman (ikatan

lemah). Logikanya adalah bahwa ikatan lemah sering menjadi "jembatan" di *cluster*. Burt dalam Ali (2016) lebih menyempurnakan logika ini dalam karyanya tentang "Lubang Struktural". Dia berpendapat bahwa informasi kecil merajut erat di *cluster* secara berlebihan (semua orang tahu urusan semua orang). Selain itu, pengelompokan menciptakan "lubang" dalam jaringan yang membatasi mengalirnya informasi. Dengan demikian, ikatan “jembatan” melintasi lubang struktural ("jalan pintas" yang diistilahkan oleh Watt atau "ikatan lemah" yang diistilahkan oleh Granovetter) menjadi saluran informasi yang efektif.

Perspektif kohesi menunjukkan bahwa mekanisme penting dalam jaringan beroperasi melalui hubungan langsung. Perpanjangan dari logika ini menunjukkan bahwa jika interaksi lebih sering, intim, dan intens maka hubungan akan lebih kohesif. Pada tingkat jaringan global, jaringan padat dianggap menjadi lebih kohesif. Logikanya meluas ke beberapa jaringan. Analisis jaringan mengacu pada situasi di mana dua aktor terikat bersama dalam jenis yang berbeda dengan cara misalnya, persahabatan, saran, atau rekan kerja. Dalam konteks logika kohesi dapat diasumsikan bahwa semakin multiplex jaringan semakin kuat dia. Sebaliknya, perspektif kesetaraan menekankan pentingnya hubungan langsung. Aktor mirip bukan karena antar mereka memiliki ikatan yang kuat satu sama lainnya, tetapi karena antar mereka memiliki hubungan yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu setara ditafsirkan sebagai memiliki posisi yang sama dalam jaringan. Beberapa jaringan menjadi penting ketika antar mereka memperkuat kesetaraan struktural.

Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam mengumpulkan data pada analisis jaringan sosial. Pertama, cara “egosentris”, cara ini dimulai dengan mengetahui dan

mewawancarai aktor vokal/dominan (*ego*) di jaringan dan kemudian mengumpulkan informasi jaringan pada hubungan ego kepada orang lain (*alter*). Setelah itu, fase berikutnya mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang hubungan antara *ego* dengan *alter*. Masalah umum dengan data egosentris adalah bahwa hal itu sangat selektif, karena definisi jaringan hanya mencerminkan "*ego*". Padahal jaringan yang lengkap menyediakan perspektif yang lebih komprehensif. Data lengkap untuk jaringan dikumpulkan dengan mengidentifikasi kelompok pelaku dan kemudian mengumpulkan informasi tentang hubungan antara mereka semua. Data tersebut bisa sulit untuk dikumpulkan karena dua alasan. Pertama, mengidentifikasi hubungan antara semua aktor dalam jaringan menciptakan volume besar data bahkan untuk sejumlah kecil pelaku. Kedua, jaringan lengkap menghadapi masalah spesifikasi batas. Sebagai fenomena dunia kecil menunjukkan semua orang mungkin (di beberapa menghapus) yang terhubung ke orang lain. Jadi batas mana yang harus ditarik? Analis Jaringan umumnya memecahkan masalah ini dalam salah satu dari dua cara tersebut. Masing-masing cara memiliki teknik yang berbeda untuk mengumpulkan data.

Satu pendekatan lainnya adalah dengan menentukan batas pada awal atas dasar *non*-jaringan, kriterianya misalnya batas unit organisasi atau kerja, kebijakan sektor, atau unit geografis. Dalam kasus tersebut, seringkali berguna untuk memulai dengan lengkap daftar individu, kelompok, atau organisasi yang terkandung dalam batas ini. Peneliti kemudian meminta komentar dari masing-masing aktor dalam daftar tentang hubungan mereka dengan setiap aktor dalam daftar. Pendekatan kedua ini sering digunakan ketika batas sulit untuk ditentukan. Bahkan, identifikasi

yang merupakan bagian dari jaringan mungkin menjadi salah satu tujuan utama untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini, *snowball sampling* digunakan untuk mengumpulkan data jaringan. Sama seperti data yang egosentris, pendekatan ini dimulai dengan mewawancarai beberapa aktor kunci dan kemudian meminta komentarnya tentang hubungan mereka. Kemudian meminta mereka menentukan yang berhubungan dengannya pada wawancara putaran pertama. Sampling dapat terus dilakukan hingga ditemukannya aktor baru. (Sidik, 2016).

d. Metode Riset Institusionalisme

Institusionalisme dikenal karena dua hal pertama, karena pendekatannya yang holistis dalam memahami situasi ataupun juga problematika dan dinamika ke masyarakat. Kedua serangannya terhadap pandangan *mainstream* ekonomi neoklasik atau kapitalisme pasar bebas. Dalam Institusionalisme ada sejumlah variasi metode riset yaitu :

1. *Comparative analysis* (disebut juga dengan *historical comparative method*) yaitu peneliti melakukan analisis sosialogis dalam bentuk perbandingan proses sosial antara dua institusi. Ada dua pendekatan komparatif analisis yaitu: 1) dengan mencari persamaan-persamaan yang ada, dan 2) dengan mencari perbedaan-perbedaan yang ada.
2. Studi kasus dengan pendekatan etnografis, yaitu peneliti memilih sebuah institusi sebagai kasus yang akan diamati dengan mencermati aspek sosio kultural yang ada.
3. Metode riset kuantitatif, yaitu pada umumnya bertitik tolak pada positivisme yang cenderung meneliti hanya sebagian fenomena,

pendekatan ini ditandai dengan pengembangan teori dan hipotesa, modeling dan penggunaan data kuantitatif serta alat statistik.

G. Kerangka Konseptual

Pemiihan umum adalah sebuah produk yang niscaya akan hadir dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karennya pemilihan umum menjadi sebuah keharusan untuk menentukan jalannya sebuah pemerintahan yang reguler dan berkelanjutan. Pemilihan umum tentu memerlukan konsep dan jaminan konstitusional agar berjalan sesuai dengan harapan dan menghasilkan sebuah produk yaitu pemimpinan yang amanah dan taat pada aturan hukum, norma dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Tentu kabupaten enrekang telah mengalami transisi demokrasi yang panjang sejak pemilu dilaksakan pasca orde lama sehingga tentu kemelut dan permasalahan sudah menjadi hal yang lumrah saat pelaksanaan pemilu dari periode ke periode di semua tingkatan penyelenggara pemilu secara berjenjang, tak terkecuali badan pengawas pemilu (Bawaslu) di tingkat kecamatan yang sifatnya *ad hod* (sementara) yang dalam undang-undang disebut panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu). Penyelenggaran pemilu tahun 2019 menjadi perhatian khusus karena sejak agusutus 2017 pertama kalinya bawaslu kabupaten dibentuk secara permanen dari status *ad hod* menjadi Badan yakni dari Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabuten/Kota, sehingga banyak masukan dan koreksi agar mampu lebih baik dalam pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Dalam melakukan tugas pengawasan, penanganan, dan penindakan bawaslu berupaya melakukan sinergitas dengan beberapa lembaga

dalam rangka optimalisasi tugas pengawasan, khususnya pada fungsi pencegahan pelanggaran pemilu. adapapun mitra bawaslu dalam melaksanakan tugasnya adalah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya untuk pelanggaran administrasi pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu dalam penanganan pidana pemilu ada (3) lembaga yang bersinergi yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang membentuk Sentra Penegakan Hukum Pemilu (Sentra Gakkumdu). Selain lembaga diatas tentu sinergitas dengan pemerintah secara berjenjang dan juga semua pihak yang terlibat dalam perhelatan pesta ini menjadi sangat penting sebagai upaya untuk meminimalisir potensi-potensi terjadinya pelanggaran atau kejahatan pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Yang terjadi pada kenyataanya, di Kabupaten Enrekang khususnya pada wilayah Kecamatan Maiwa pada pemilu tahun 2019 menyisakan sejumlah cacatan dalam pelaksanaannya. Banyaknya laporan dan temuan tentang adanya kecurangan-kecurangan, dan maraknya pelanggaran pemilu baik itu pelanggaran administrasi, dan pidana yang menjadi ukuran lemahnya fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran, banyaknya laporan politik (*money politc*) masih menjadi primadona dan *problem* klasik dari setiap perhelatan pemilu dari masa ke masa. Kurangnya kordinasi dan tidak efektifnya formulasi menjadi poin penting untuk di evaluasi kedepannya. Meninjau hal tersebut patut kita pertanyakan apakah hal tersebut terjadi murni karena lemahnya lemabaga pengawas pemilu dalam menjalankan

fungsi, peran dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan, ataukah ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Secara sederhana alur dan kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.0 di bawah ini.

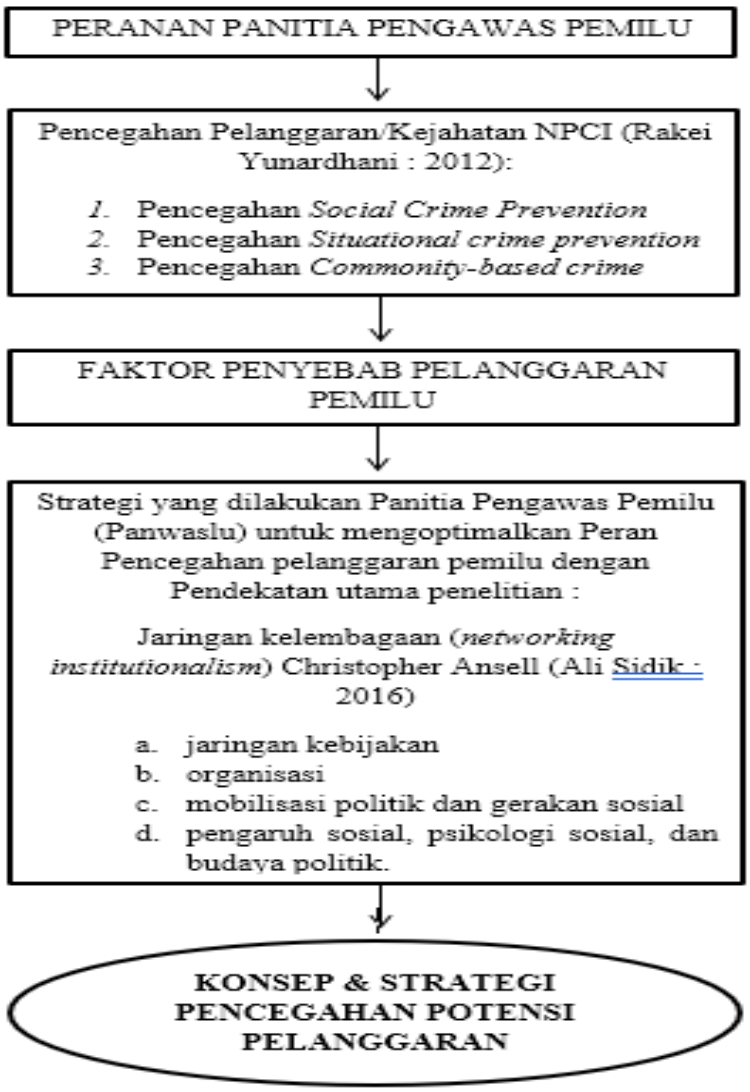

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut (Creswell, 2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti megajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganilisi data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data, Sedangkan menurut Sugiono dalam (Sidik, 2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

(Creswell, 2016) mengemukakan alasan menggunakan metode kualitatif karena pendekatannya yang lebih beragam dibanding metode kuantitatif. Meskipun prosedurnya sama, prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Penelitian kualitatif juga dapat memberi kesempatan ekspresi dan penjelasa 8 g lebih besar dalam bentuk penafsiran berdasarkan kepastian intuitif secara logis. Pada penelitian kualitatif peneliti juga dapat sekaligus berperan sebagai *participant observer* (partisipan pengamat)

dengan kegiatan seperti mencatat, merekam dan mengamati tanpa adanya pedoman dari kuesioner atau instrument lainnya (Ahmad, 2015) .

N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln dalam bukunya *Handbook of Qualitative Research* dalam (Sidik, 2016) menyatakan:

"Penelitian kualitatif terdiri dari satu set interpretatif, praktek materi yang membuat dunia terlihat. Praktik-praktik ini mengubah dunia menjadi serangkaian representatif termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan memo untuk diri sendiri. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan interpretatif, pendekatan naturalistik kepada dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam pengaturan alam mereka, berusaha untuk memahami, atau untuk menafsirkan fenomena dalam hal makna orang membawa kepada mereka"

Seperti yang telah diungkapkan di atas dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentan kondisi, ataupun fenomena tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pada penelitian ini yang menekankan pada institusi penyelenggara Pemilu khususnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), maka pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan jaringan kelembagaan (*networking institutionalism*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Jalan. Dr. Ratulangi No. 64 Maroangin.

D. Deskripsi Fokus

Sugiono dalam (Sidik, 2016) menyebutkan bahwa batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperolehnya di lapangan. Fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan karena permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian saya adalah peran yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kecamatan Maiwa dalam melakukan fungsi pencegahan serta strategi

dalam meminimalisir potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2023 di Kecamatan Miawa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Hal penting yang akan diketahui dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Panwaslu Kecamatan Maiwa dalam melakukan fungsi pencegahan potensi pelanggaran pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
2. Strategi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Maiwa dalam meminimalisir potensi pelanggaran pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
3. Interaksi kelembagaan dalam fungsi pencegahan potensi pelanggaran pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang meliputi :
    a. Jaringan Kebijakan
    b. Organisasi
    c. Mobilisasi Politik Dan Gerakan Sosial
    d. Pengaruh Sosial, Psikologi Sosial, Dan Budaya Politik.

E. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengambilan sampel diistilahkan dengan *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sumber data kulitatif bersifat *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar. (Sugiyono, 2014).

Sanafiah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley dalam (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semcam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi keriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami suatu melalui proses enkulturasi, sehingga suatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunya waktu yang memadahi untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Ahmad Mustanir, 2017) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dijelaskan juga bahwa sumber data diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bias memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.
3. *Paper,* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.

Dalam penelitian ini salah satu sumber data yang diperlukan adalah informan. Menurut Moleong dalam (Ahmad Mustanir, 2017) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Informan secara suka rela menjadi anggota tim dengan penelitian walaupun bersifat informan. Pemanfaatan informan bagi peniliti ialah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara dan bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya. Untuk mengambil sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snow Ball Sampling.*

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder dengan rincian :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara dengan responden. Penetapan sumber data

dilakukan secara *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari *key informan* yang terdiri dari :

1) Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Maiwa.
2) Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Maiwa.
3) Pemerintah kecamatan Maiwa.
4) Kepolisian Sektor Kecamatan Maiwa.
5) Tokoh Masyarakat Kecamatan Maiwa.

Informan ini dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa mereka dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti menyangkut obyek penelitian.

b. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari data primer. Data ini diperoleh dari dokumentasi hasil-hasil Pemilu, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, koran, internet dan sumber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

F. Instrument Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden. Pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilhat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan (*observation*), wawancara) (*interview*), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya (triangulasi).

Bermacam-macam teknik pengumpulan data ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian kualitatif , pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*indept interview*) dan dokumentasi. Catherine Masrshall, Gretchen B Roosman dalam (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa : *"the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in depth interviewing, document review"*

Gambar 1.1 Macam-macam Teknik Pengumpulan Data

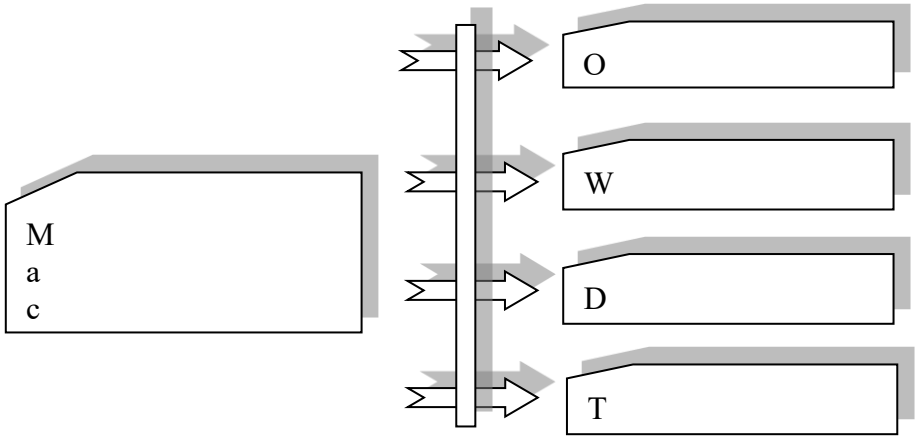

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2014), bahwa *"the most serious and central difficully in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate"*. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kulaitatif adalah, karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Selanjutnya Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2014) menyatakan: *"There are no guidelines in qualitative research for determining how much data and data analysis are necessary to support and assertion, conclusion, or theory"*. Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan berapa banyak data dan analisis

diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori. Selanjutnya Nasution menyatakan bahwa : “melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat di ikuti untuk mengadakan analisis, sehingga peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa saja di klasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis terkembang akan menjadi teori.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan pemaparan serta interpretasi (penafsiran) secara mendalam. Untuk memudahkan tahapan pengolahan data temuan penelitian ini peneliti menggunakan perangkat lunak (software) yang dikhususkan untuk mengolah data dan informasi pada metodologi kualitatif. Banyak perangkat lunak (software) yang dapat membantu peneliti dalam mengolah data pada pendekatan metodologi kualitatif, diantaranya **NU*DIST, ATLAS TI,**

HyperResearch, Maxqda, The Ethnograph, dan **QSR NVIVO.** Perangkat lunak (software) pengolahan data pada pendekatan metodologi kualitatif ini membantu peneliti dalam *data entry, proses coding, text search,* pengelolaan *memo, data retrieval*, bekerja dengan banyak atribut dan variabel, membangun model dan penyajian data (*mapping*) dalam bentuk matrik dan grafik yang merupakan bagian dari *Display* Data, serta pembuatan pelaporannya.

Dari sekian alternatif Perangkat lunak (*software*) pengolahan data dan informasi dengan metodologi kualitatif, penulis sebagai peneliti merencanakan untuk menggunakan QSR NVIVO 12. Alasan pemilihan perangkat lunak (*software*) tersebut (Jorgensen and Jensen, 2011:1) , diantaranya:

1. QSR NVIVO merupakan software yang sudah teruji dan handal dalam mengelola data dan informasi dalam metodologi kualitatif. Yang terus dikembangkan dari sejak Versi 2 hingga sekarang.
2. Perangkat lunak (software) NVIVO sangat tepat digunakan mengolah data dan informasi yang tidak terstruktur. Perkembangan pemakaian Perangkat lunak (software) NVIVO sangat pesat dikarenakan bahwa pada masa yang akan datang 90% data yang ada merupakan informasi yang tidak terstruktur. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari IDC Digital Universe Study 2011 yang menyatakan *"Unstructured information will account for 90% of all data created over the next decade".*
3. Mempunyai fitur dan fasilitas yang sangat baik dan lengkap dalam membantu pengolahan dan analisa data pada metodologi kualitatif.

4. Kemudahan dalam penggunaannya yang didukung dengan *interface* yang mudah dimengerti.
5. Data dan informasi hasil pengolahan dan analisa mudah untuk diekspor dan dipakai bersama untuk keperluan dan kepentingan penelitian lebih lanjut.

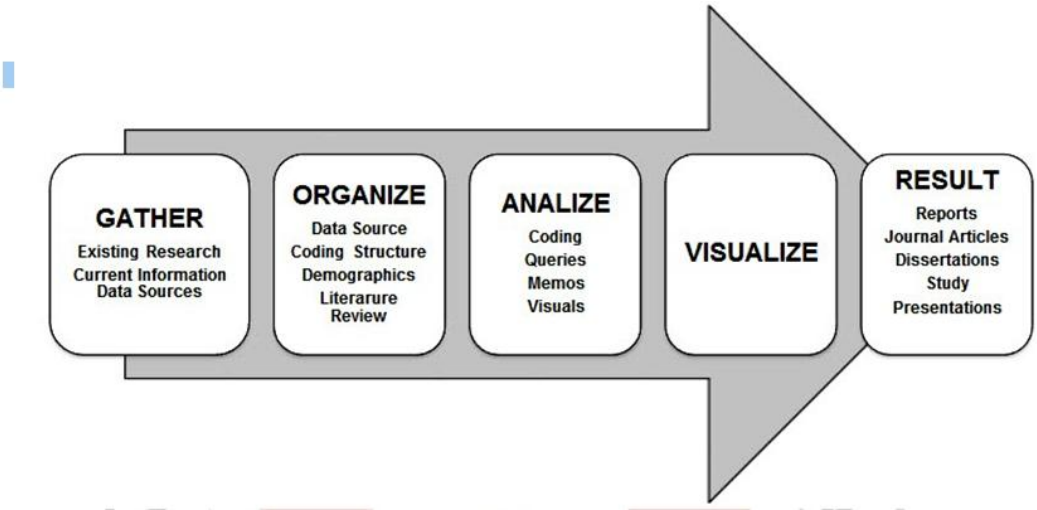

Gambar 1.2 Metodologi Analisis Kualitatif dengan Perangkat Lunak (Software) (Source: International Seminar Qualitative Data Analisys with NVivo 10 - QSR International)

Peneliti menganggap penelitian kualitatif sangatlah memerlukan kreativitas dalam pengelolaan data, memerlukan interpretasi data yang kompleks dengan akses yang akurat pada informasi, dan diperlukan kecakapan dalam menemukan pola dari suatu informasi. Ini semua sangat terbantu dengan pemanfaatan perangkat lunak (*software*) pengolahan data dan informasi seperti NVivo 12.

Dengan memanfaatkan perangkat lunak (*software*) diharapkan proses reduksi data dapat lebih mudah dan cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Semua data yang

diperoleh dapat direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dalam bentuk node dengan NVivo 12. Data hasil mengihtisarkan dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu guna memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Selanjutnya masih dengan memanfaatkan perangkat lunak (*software*) NVivo 12 ini, proses display data dilakukan dengan melakukan pemilihan bagian-bagian data yang memiliki kesamaan untuk dikategorisasikan menurut pokok permasalahan atau fokus penelitian dan dibuat dalam bentuk diagram atau matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

Gambar 1.3 Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan NVivo 10 (Source: Getting Started NVivo 10 - QSR International.

Langka berikutnya melakukan analisis dengan mengurai menjadi bagian- bagian (decomposition), sehingga susunan/tatanan bentuk data yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau dengan lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Dalam hal ini peneliti dapat memulai analisisnya dari fakta-fakta lapangan yang ditemukan yang disintesakan ke dalam fokus, kategori dan sub kategori yang telah ditetapkan dalam penelitian. Model analisis ini sesuai dengan model analisis data Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan berdasarkan pada situs pengumpulan data. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dipetakan atau dideskripsikan dalam bentuk diagram atau matriks. Kemudian dengan menggunakan diagram atau matriks tersebut barulah analisis dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

6. Gambaran Umum Kecamatan Maiwa

Maiwa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Maiwa termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten

Enrekang dengan jarak dari kota kecamatan ke kota kabupaten adalah sejauh ± 40 Km. Ibukota Kecamatan Maiwa (Maroangin) terletak di Kel Bangkala yang letaknya berada di jalan poros (jalan Propinsi). Kecamatan Maiwa memiliki luas 392,87 km2, yang terdiri dari 21 desa dan 1 Kelurahan yang mana 7 desa/kelurahan berada di dataran (lokasi normal) dan 15 desa berada di daerah pegunungan.

Desa/kelurahan yang berada di dataran adalah:

a. Desa Patondon Salu
b. Desa Salo Dua
c. Desa Mangkawani
d. Desa Botto Mallangga
e. Desa Batu Mila
f. Desa Ongko dan
g. Kelurahan Bangkala

Desa yang berada di daerah pegunungan (lokasi sulit) adalah:

a. Desa Puncak Harapan
b. Desa Tuncung
c. Desa Lebani
d. Desa Tapong
e. Desa Baringin
f. Desa Boiya
g. Desa Matajang
h. Desa Palakka
i. Desa Pasang

j. Desa Paladang

k. Desa Limbuang

l. Desa Kaluppang

m. Desa Pariwang

n. Desa Labuku dan

o. Desa Tanete

Kecamatan Maiwa berbatasan langsung dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bungin dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

Gambar 1.4 Peta Kecamatan Maiwa

Sumber : Kordinator Statistik Kecamatan Maiwa

Tabel 1.3 : Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Desa/Kelurahan	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Asing**		**Total**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Patondon Salu		1045	1084	-	2129
Salo Dua		620	582	-	1202
Boiya		405	443	-	848
Tuncung		622	660	-	1282
Bangkala		1961	2115	-	4076
Mangkawani		517	557	-	1074
Botto Mallangga		1101	1159	-	2260
Batu Mila		782	818	-	1600
Puncak Harapan		382	368	-	750
Tapong		418	413	-	831
Palakka		318	270	-	588
Pasang		404	394	-	798
Baringin		533	505	-	1038
Lebani		425	399	-	824
Matajang		531	512	-	1043
Limbuang		136	129	-	265
Ongko		451	456	-	907
Pariwang		283	231	-	514
Kaluppang		333	314	-	647
Paladang		446	426	-	872
Labuku		375	345	-	720
Tanete		270	244	-	514
Total		12358	12424	-	24782

Sumber : Kepala Desa/Kelurahan

7. Biodata Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang yang dipilih oleh informan secara *Purposive* karena dianggap mampu memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu :

a. Ketua Panwaslu Kecamatan Maiwa

Nama : Kasaruddin Majid

Alamat : Jl. Dr Ratulangi No. 25 Kel. Bangkala

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMA)

Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kec. Maiwa

Tanggal wawancara : 10 juni 2020 Pukul 09.00 WITA

Tempat wawancara : Maroangin

b. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Maiwa

Nama : Adry Muhammad

Alamat : Jl. Dr Ratulangi No. 56 Kel. Bangkala

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Maiwa

Tanggal wawancara : 12 juni 2020 Pukul 20.00 WITA

Tempat wawancara : Maroangin

c. Pemerintah Kecamatan Maiwa

Nama : Muh. Alwi S.Pt

Alamat : Jl. Dr Ratulangi No. 143 Kel. Bangkala

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Camat Kecamatan Maiwa

Tanggal wawancara : 15 juni 2020 Pukul 10.00 WITA

Tempat wawancara : Maroangin

d. Kepolisian Sektor Kecamatan Maiwa

Nama : Anwar, S.H

Alamat : Jl. Dr Ratulangi No.155 Kel. Bangkala

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kapolsek Kecamatan Maiwa

Tanggal wawancara : 16 juni 2020 Pukul 09.00 WITA

Tempat wawancara : Maroangin

e. Tokoh Masyarakat

Nama : Muh. Said, S.E

Alamat : Jl. Boto Mallangga No 23 Maroangin

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : ASN dan Pengusaha

Tanggal wawancara : 15 juni 2020 Pukul 10.00 WITA

Tempat wawancara : Maroangin

3. Hasil Wawancara dengan Informan

Dalam bab ini saya mencoba mendekskripsikan mengenai pandangan informan tentang bagaimana peranan panwaslu kecamatan maiwa dalam pencegahan pelanggaran pemilihan umum, (Interaksi kelembagaan dalam pencegahan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang). Adapaun informan dalam penelitian ini adalah ketua panitia pemilihan kecamatan, ketua panwaslu, pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor yang tentu sejak awal ditentukan oleh peneliti sebagai key informan karena dinilai oleh peneliti dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiono :2015). Selain itu informan juga terlibat aktif dan terus mengawal proses penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari tahap awal sampai akhir dan melakukan evaluasi setalah program tersebut dilaksanakan.

Berikut ini paparan hasil penelitian dengan wawancara bersama *key informan*:

a. Pencegahan Pelanggaran Pemilu (Konsep Pencegahan)

Pencegahan pelanggaran pemilihan umum tentu menjadi hal yang menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi panwaslu Kecamatan Maiwa. Konsep pencegahan adalah konsep yang dianggap paling efektif dalam mengurangi potensi pelanggaran namun pengamatan dan pengalaman penulis dilapangan menunjukkan fakta yang berbeda, karena kurang maksimalnya proses pelaksanaan fungsi pencegahan, formulasi pencegahan dan budaya politik yang masih cenderung sulit dirubah, mengakibatkan perlu adanya pembaharuan konsep dan formulasi kebijakan sehingga pelaksanan fungsi pencegahan dapat berjalan

sesuai dengan harapan yang ideal sesuai dengan keinginan undang-undang. Pelanggaran pemilu merupakan kejahatan demokrasi yang harus dicarikan solusi dan formula yang tepat, sehingga konsep pencegahan pelanggaran atau kejatahan seperti yang di jelaskan oleh *National Crime Prevention institute* (NPCI) yaitu, 3 (tiga) pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan ini adalah pendekatan secara (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*sittutational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komoditas masyarakat (*community based crime prevention*).

Berikut ini beberapa pertanyaan dan jawaban informan yang berkaitan dengan konsep pencegahan kejatahan menurut (NPCI) ;

a) Pertanyaan tentang bagaimana peran bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu.

Hasil wawancara dengan bapak Kasaruddin Majid selaku ketua panwaslu kecamatan maiwa tentang bagaimana peran panwaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu bahwa :

"panwaslu kecamatan maiwa selama proses tahapan pemilu berlansung telah melakukan banyak proses pencegahan dan pendeteksian potensi pelanggaran pemilu, mulai dari sosialisasi kebijakan, edukasi pemilu sampai memberikan dan meneruskan surat himbaun dan edaran ke masyarakat dan peserta pemilu"

Hal senada juga disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) Adry bahwa :

“selama ini pengawas pemilu kecamatan maiwa melakukan kordinasi yang baik dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu, seuluruh tahapan kami panwas selalu awasi”

Dari jawaban kedua lembaga penyelenggara pemilu diatas menunjukkan hal yang positif dari konsep dan proses pelaksanaan kebijakan sayangnya penulis menilai jawaban keduanya bersifat subjektif dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi dilapangan, sehingga perlu melakukan validasi dan intrepertasi data penelitian yang mendalam oleh penulis.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak camat maiwa Muh.Alwi, S.Pt bahwa :

“peran panwaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu cukup baik, selalu melakukan kordinasi dan melakukan sosialisasi kepada kami terkait aturan dan kebiakan-kebijakan pemilu. Sehingga kami dari pemerintah juga menyampaikannya kejajaran kami dibawah terutama persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN)”

Kapolsek Maiwa Bapak Anwar, S.H. berkomentar bahwa :

“selama ini panwaslu kecamatan maiwa melakukan tugasnya secara baik, seperti sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu dan pihak-pihak yang terlarang berkampanye. Kami dari kepolisian juga telah membentuk sentra gakumdu dan punya garis komando dalam hal penindakan kejahatan pemilu”

Hal berbeda justru disampaikan salah satu tokoh masyarakat kecamatan maiwa bapak Muh. Said :

"selama ini kita melihat kinerja panwas hanya sebatas kegiatan formal yang sudah ada dalam tahapan pemilu yang punya pos anggaran khusus, terlepas dari itu masih jarang kita melihat jajaran panwas melakukan interaksi aktif dan terjun lansung melakukan observasi kelapangan melihat dan mengawasi lansung proses pelaksanaan tahapan pemilu, karena biasanya penyelenggara hanya akan bergerak kalau ada anggarannya. Mereka cenderung atau terkesan menunggu laporan dari masyarakat padahal kita perlu melakukan tindakan pencegahan awal"

b) Pertanyaan tentang sejauh mana panwaslu kecamatan Maiwa dalam melibatkan masyarakat dalam proses pencegahan pemilu.

Ketua panwaslu kecamatan Maiwa mengatakan bahwa :

"sejauh ini kami dari panwaslu mensosialisasikan secara aktif dan berkala pentingnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan dan menjaga kondisifitas pemilu, termasuk didalamnya pencegahan pelanggaran , mulai dari sosialisasi sesuai tahapan, membentuk relawan dan posko aduan di setiap desa/keluaran, membuat pamplet dan baliho atau spanduk untuk mengedukasi masyarakat, namun memang tingkat kesadaran politik masyarakat ditingkat bawah masih sangatlah kurang, dan juga para peserta pemilu yang tidak melakukan edukasi pemilu kepada calon pemilih, masyarakat hanya selalu disuguhkan janji kampanye dan bahkan sampai ke pembodohan dengan memberikan materi berupa uang dan lainnya."

Ketua pemilihan kecamatan juga berpendapat bahwa :

"sejauh ini PPK dan panwaslu kecamatan maiwa selalu bekerja sama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, panwaslu memiliki banyak program yang

berfokus pada pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang melibatkan lansung masyarakat sehinggan menurut kami kerja-kerjanya jelas, tinggal bagaimana memaksimalkannya pada pelaksanaan setiap program yang di agendakan"

Keterlibatan dan kesadaran semua pihak menjadi kunci keberhasilan semua proses dan tahapan pemilu, termasuk proses pencegahan pelanggaran pemilihan umum, panwaslu kecamatan maiwa telah melakukan banyak upaya dalam mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran dengan beberapa metode, mulai dari kebijakan, sanksi, sosialisasi, membuat edaran, himbauan, posko aduan dan hubungan antar lembaga, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya yang disampaikan oleh informan tadi, yaitu, kurang massifnya kegiatan sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan peserta pemilu, lemahnya sanksi, pendidikan dan edukasi politik yang kurang, kompetensi sumber daya penyelenggara pemilu menjadi hal yang perlu menjadi perhatian kedepannya.

Pemerintah Kecamatan Maiwa melalui bapak Muh. Alwi Mengungkapkan bahwa :

"keterlibatan masyarakat menurut saya sangatlah kurang , ini bukan hanya soal bagaimana penyelenggara aktif melakukan sosialisasi tapi juga kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih sangat kurang sehingga proses pengawasan dan pencegahan pelanggaran kurang berjalan dengan optimal".

Pertanyaan yang sama disampaikan kepada bapak kepolisian sektor kecamatan maiwa bapak Anwar, S.H. iya mengatakan bahwa :

"kami amati panwaslu sudah melakukan kerja yang baik, tebukti setiap kegiatan kami selalu dilibatkan dan dihadiri oleh masyarakat. Kami juga punya jadwal

mengawal kegiatan panwaslu kecamatan ketika ada kunjungan atau kegiatan di desa, dan kami lihat respon masyarakat sangatlah bagus dan antusias"

Bapak Muh. Said selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

"keterlibatan masyarakat dalam proses pencegahan kurang maksimal dan cenderung kurang merespon edaran,himbauan dan aturan yang disampaikan oleh penwaslu di setiap tingkatannya, yang pertama karena proses rekrutmen panitia pengawas lapangan (PPL) tidaklah objektif sehingga sumber daya yang direkrut kurang mendapatkan kepercayaan dimata masyarakat karena pengawas di gambarkan sebagai orang yang punya kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, nah saya melihat PPL jarang melakukan observasi aktif kecuali ketika ada kegiatan formal saja. Yang kedua kurangnya jumlah personel PPL dalam satu desa, yakni satu desa satu PPL , saya melihat itu menjadi problem dalam memaksimalkan tugas pengawasan, ketiga lemahnya sanksi dan tidak adanya wewenang penindakan lansung oleh panwaslu ditingkat kecamatan, ke empat adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tetap mengawal jalannya pesta demokrasi dengan kondusif".

b. Jaringan Kelembagaan (*Networking Institualism*)

Jaringan kelembagaan merupakan hal penting dalam rangka membangun sinergitas antara penyelenggara dengan semua pihak yang berkepentingan dalam perta demokrasi di kecamatan maiwa tahun 2019, olehnya itu penulis mencoba mengunakan pendekatan jaringan kelembangaan untuk mencari tahu sejauh mana efektifitas hubungan lembaga untuk meminimalisir potensi pelanggaran dalam pemilihan umum, serta mencari formulasi atau konsep pencegahan yang efektif

untuk tetap menjaga kondusifitas pemilu, pengurangan potensi pelanggaran sebagai bentuk langkah pencegahan (*preventif*).

Perspektif jaringan juga cenderung lebih kepada perilaku dari institusi. Namun demikian, adalah wajar untuk memahami jaringan sebagai lembaga informal (meskipun mungkin dalam beberapa kasus menjadi formal). Dalam hal ini, jaringan dapat dianggap sebagai lembaga, sejauh interaksi perilaku atau pertukaran antara individu atau organisasinya merupakan pola yang stabil atau berulang. Pandangan pendekatan kelembagaan sebagai variabel mediasi penting yang mempengaruhi distribusi kekuasaan, pembangunan kepentingan dan identitas, dan dinamika interaksi.

Domain substantif dalam jaringan kelembagaan yang menonjol yaitu: (a) jaringan kebijakan; (b) organisasi; (c) pasar; (d) mobilisasi politik dan gerakan sosial; dan (e) pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik. (Christopher Ansell dalam Rhodes: 2006, 75-86).

Berikut ini beberapa pertanyaan dan jawaban dengan informan mengenai jaringan kelembagaan (*Networking Institualism*).

a) Pertanyaan tentang apakah regulasi pemilu yang dirumuskan pemerintah dan legislatif efektif menekan akan kasus pelanggaran pemilu.

Ketua panwaslu kecamatan maiwa bapak kasaruddin majid mengatakan bahwa :

"kebijakan yang dibuat sebenarnya sudah baik, yang jadi kendala terkadang perbedaan tafsir antara penyelenggara, peserta pemilu, masyarakat, pemerintah dan gakumdu dalam hal ini kepolisian. Bahkan dikalangan internal sendiri masih

ada perbedaan tafsir sehingga proses pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu menjadi tidak efektfi, terlebih lagi anggaran yang disediakan hanya untuk wilayah teknis kegiatan yang sifatnya seremoni dan formal, padahal kami buth untuk terus berinteraksi kelapangan melakukan control dan pengawasan.

Ketua panitia pemilihan kecamatan maiwa mengungkapkan bahwa :

"untuk pelanggaran pemilu itu bukan wilayah kerja kami, reguliasi kami hanya pada wilayah tahapan teknis pelaksanaan pemilu, tapi menurut saya aturan dan kebijakan pemilu sudah cukup efektif dalam menekan jumlah pelanggaran selama ini, sanksinya pun setiap kepemiluan bertambah berat, sehingga proses pelaksanaan tahapan berjalan sesuai rencana".

Menurut penulis, efektifitas regulasi pemilu dalam menekan angka pelanggaran dapat kita ukur dengan data jumlah pelanggaran di minimal dua konstestasi pemilu terkahir antara pemilihan tahun 2014 sampai dengan pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan maiwa. Untuk jumlah total pelanggaran pada pemilu tahun 2014 sebanyak 21 kasus, masing-masing 11 kasus administrasi 9 kasus pidana dan 1 kasus pelanggarana kode etik, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 42 kasus, diantaranya administrasi 13 kasus, pidana 21 kasus dan kode etik 8 kasus, angka menunjukkan kurang maksimalnya fungsi pencegahan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan maiwa di dua pemilu terahir sehingga angka pelanggaran melonjak drastis.

Olehnya itu penelitian ini mencoba mengetahui peran panwaslu kecamatan maiwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dengan pendekatan jaringa,

kelembagaan diharapkan menemukan formulasi baru sebagai masukan untuk pemilu yang akan datang ditahun 2023.

Bapak camat maiwa memberikan tanggapan terkait efektif atau tidaknya regulasi pemilu dalam menekan angka kasus pelanggaran :

"regulasi pemilu selama ini kurang sampai ke tingkat bawah (desa), sosialisasi aturan secara massif dan berkala penting dilakukan agara kami selaku ASN dan aparat negara tahu batasan-batasan kami dalam tahapan pemilihan umum, sebab terkadang ada beberapa kasus keterlibatan aparat karena kurangnya pengetahuan mereka tentang aturan pemilu. Selain dari itu tentu peran serta kami mensosialisakan aturan menjadi hal yang dapat membantu penyelenggara tapi tak bisa kita pungkiri di pesta dekomrasi seperti ini kepentingan menjadi hal yang niscaya, makanya panwaslu dan jajarannya harus kerja extra agar kondusifitas pemilu dapat tercapai"

Sementara itu bapak Anwar, S.H Polsek maiwa menuturkan bahwa :

"aturan pemilu telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pemilu, yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikannya. Kami di kepolisian juga punya aturan turunan berupa himbauan untuk turut serta membantu jalannya keamanan dan ketertiban pemilu, bahkan melakukan penindakan ketika itu pidana. Sejauh ini saya perhatikan regulasi ini cukup baik dan bisa memberikan rasa takut kepada peserta pemilu , masyarakat,ASN dan bahkan kami di penegak hukum, termasuk TNI didalamnya"

Bapak Muh. Said selalu tokoh masyarakat menyampaikan pengamatannya terhadapa regulasi pemilu :

"regulasi perlu dipertegas lagi sanksinya harus ada efek jerah agar semua pihak sadar bahwa aturan itu perlu ditaati, saya rasa bagaimana pun seringnya kita sosialisakikan aturan pemilu kalau sanksinya lemah dan bahkan tidak adanya ketegasan dari penyelenggara maka jangan harap ada kepatuhan, selama ini proses penanganan kasus pelanggaran pemilu tidak objektif dan terbuka sehingga sering ada laporan yang tidak ditindak lanjuti dan kasus yang dihentikan, ini membuat semua pihak meragukan kridibilitas dan independensi penyelenggara"

b) Pertanyaan tentang sejauh mana panwaslu kecamatan Maiwa dalam melibatkan organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam melakukan fungsi pencegahan pelanggaran pemilu.

Ketua panwaslu kecamatan Maiwa bapak Kasaruddin Majid mengatakan bahwa :

"kita melibatkan beberapa organisasi, termasuk pemerintah didalamnya , seperti pemerintah desa, kecamatan, dan satpol PP, adapun organisasi non pemerintah yang kami libatkan adalah organisasi kepemudaan dan juga LSM sebagai bentuk upaya menekan angka dan potensi pelanggaran pemilu. Seperti yang diketahui jumlah personil kami sangat terbatas belum lagi anggaran untuk kegiatan pencegahan sangatlah kurang dan ini yang menjadi kendala kami, khususnya organisasi non pemerintah hanya akan maksimal ketika ada anggaran khusus untuk akomodasi relawan dan pihak yang ingin kita libatkan dalam proses pencegahan, beda dengan organisasi pemerintah yang sudah memiliki MOU di pusat sehingga punya anggaran tersendiri dalam melakukan kegiatan disetiap wilayah kerja masing-masing".

Ketua panitia pemlilihan kecamatan maiwa bapak adry mengatakan bahwa :

"tentu keterlibatan organisasi sangat penting, panwaslu dan PPK juga secara aktif melibatkan berbagai organisasi non pemerintah seperti organisasi kepemudaan (OKP) dan LSM, dan juga organisasi pemerinah dalam rangka membantu melakukan tugas sosialisasi produk hukum, dan juga persoalan teknis dan pengawasan pemilu"

Sedangkan bapak camat maiwa Muh. Alwi juga mengungkapan bahwa :

"peran organisasi pemerintah dan non pemerintah sangatlah penting, makanya perlu anggaran lebih untuk melakukan pemberdayaan organisasi dalam membantu panwaslu melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu, melihat sumber daya yang masih terbatas dalam memaksimalkan tugasnya. Keterlibatan organisasi idealnya harus berangkat dari kepedulian bersama sehingga tampa anggaran pun tugas itu menjadi beban bersama, tapi itu sangat sulit dizaman sekarang".

Bapak kepolisian sektor kecamatan maiwa juga berkomentar bahwa :

"panwaslu kecamatan maiwa harus mengawal dan memberika edukasi yang maksimal kepada relawan, atau organisasi non pemerintah. Perlu pembekalan yang maksimal sehingga tugas tugas pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

Sementara bapak Muh. Said selaku tokoh masyarakat dan aparat kelurahan mengatakan bahwa :

"panwaslu kurang memberikan sosialisasi yang maksimal kepada organisasi pemerintah maupun non pemerintah, beberapa kegiatan cenderung hanya formalitas saja dan tidak ada follow up dan pengawalan sehingga keterlibatan

organisasi tidak maksimal, selain itu tidak adanya anggaran khusus bagi organisasi non pemerintah membuat fungsi pengawasan tidak berjalan sesuai harapan kita bersama".

c. Pertanyaan sejauh mana mobilisasi politik dan gerakan sosial memberikan dampak terhadap proses pencegahan pelanggaran pemilu.

Ketua panwaslu kecamatan maiwa bapak kasaruddin majid mengatakan bahwa :

"mobilisasi politik justru akan memberikan dampak yang kurang baik pada proses demokrasi karena keputusan pimpinan menjadi hal yang mutlak harus dituruti oleh bawahan, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang sangat besar, ini akan menimbulkan banyak masalah baru yang bermuara ke pelanggaran pemilu. Beda dengan gerakan sosial yang justru memberikan ruang yang penuh kepada publik atau masyarakat untuk merubah kebiasan lama dan memberikan konstribusi dalam rangka mensukseskan pemilu, hal perlu terus disuarakan ke semua kalangan agar mereka sadar pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu".

Ketua panitia pemilihan kecamatan mengatakan bahwa :

"mobilisasi politik tentu mempengaruhi pelaksanaan dan kepatuhan aturan sealam dijalankan secara baik dan benar. Gerakan sosial akan memberikan dampak positif karena menimbulkan rasa sadar dan kemauan untuk terlibat dalam proses, sehingga semua pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar dan professional".

Bapak Muh. Alwi selaku pemerintah kecamatan juga mengatakan hal yang sama bahwa :

"saya pikir mobilisasi politik mampu memberikan dampak positif bagi proses pencegahan melalui instruksi lansung secara berjenjang agar tetap taat, berperan aktif, dan profeisonal dalam menjalankan setiap aturan yang berlaku dalam proses pemilihan umum kali ini, serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi menjerat oknum atau lembaga kedalam pelanggaran pemilihan umum, sementara gerakan sosial lebih kepada tingkat pastisipasi politik masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali ini".

Bapak kepolisian kecamatan maiwa anwar menyebutkan bahwa :

"mobilisasi politik bisa saja menjadi peluang bagi oknum tertentu dalam membantu kepentingan pihak tertentu, makanya perlu sinergi dan pengawasan yang lebih intensif lagi oleh panwaslu kecamatan maiwa. Kami dari kepolisian siap membantu sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada kami".

Bapak Muh. Said selaku aparat lurah dan tokoh masyarakat menuturkan bahwa :

"mobilisasi politik boleh dikata tidak pernah sesuai dengan harapan demokrasi, pemerintahan dan lembaga keamanan kerap kali dijadikan alat dalam mensukseskan kepentingan individu maupun kelompok, hal ini cenderung memberikan peluang terjadinya pelanggaran pemilu, olehnya itu yang perlu untuk terus di sosialisasikan adalah pentingnya gerakan sosial ini sebagi pengontrol kebijakan, sehingga ruang publik terbuka untuk dikritik dan dikawasi demi terciptanya serta dilaporkan kalau ada masalah, sehingga tercipta pemilihan umum yang kondusif".

d. Pertanyaan tentang bagaimana pengaruh sosial, psikologi politik, dan budaya politik terhadap proses pencegahan pelanggaran pemilu.

Ketua panwaslu kecamatan maiwa bapak Kasaruddin Majid mengatakan bahwa :

"prilaku sosial masyarakat tentu berbeda-beda, untuk di wilayah pedesaan masyarakat cenderung tak mau ambil pusing dengan persoalan pencegahan pelanggaran pemilu karena tidak adanya perubahan cara berpikir yang diakibatkan oleh budaya politik, kebiasaan ini menjadi karakter yang terbentuk oleh kurangnya pendidikan politik di masyarakat, sehingga proses pencegahan menjadi sulit tercapai dengan maksimal ketika kita bergantung pada keterlibatan secara aktif masyarakat. Agak sedikit berbeda dengan masyarakat kota yang justru lebih kritis dan melibatkan diri dalam proses pengawasan pemilu sehingga potensi pelanggaran cukup bisa dikontrol penyelenggara".

Ketua panitia pemilihan kecamatan maiwa bapak adry mengatakan bahwa :

"perilaku sosial masyarakat sangat berpengaruh meminimalisir jumlah kasus dan potensi pelanggaran pemilu, makanya perlu ada perubahan cara berpikir yang meransang masyarakat untuk membiasakan diri untuk peduli dan terlibat dalam mensukseskan pemilu melalui fungsi pencegahan potensi pelanggaran, saya piker ini bukan menjadi tugas panwaslu saja, melainkan tugas kita bersama menciptakan budaya politik yang baik. Melalui sosialisasi sadar pemilu dan pendidikan politik masyarakat".

Pemerintah kecamatan maiwa, bapak Muh. Alwi mengungkapkan bahwa :

"sangat sulit merubah pola pikir masyarakat, budaya politik dan pengaruh sosial menciptakan kebiasan di masyarakat yang kurang melibatkan diri, mungkin karena

kurangnya pendidikan politik masyarakat sehingga hal ini membuat penyelenggara tentu kesulitan dalam memberdayakan masyarakat dalam melakukan tugas tugas pengawasan".

Bapak kepolisian sektor kecamatan maiwa Anwar mengatakan bahwa :

"budaya politik memang sulit dirubah, kalau masyarakat terbiasa melakukan pelanggaran pemilu, maka aturan apapun yang kita buat tetap mereka akan melakukannya lagi di setiap pemilu, makanya kesadaran dan pendidikan sangatlah perlu, sejak dini dikalangan pemuda harus disosialisaikan agar kedepan mereka yang akan menjadi pilar utama dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dilapangan dalam rangka membantu panwaslu melakukan pencegahan dini potensi pelanggaran yang dapat terjadi".

Muh. Said Selaku tokoh masyarakat menyampaikan pendapat dan masukannya :

"menurut saya kita perlu tau apa penyebab budaya politik yang terjadi sekarang ini, ada beberapa pengaruh diantaranya ; tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan makanya budaya politiknya akan lebih baik dan santun, kedua persoalan ekonomi, selama ekonomi masyarakat belum baik, maka yakin budaya politiknya akan cenderung pragmatis dan liberal sehingga untuk keterlibatan dalam fungsi pengawasan sangatlah kurang, sebaliknya keterlibatan dala memilih akan tinggi karena tingkat mobilisasinya mudah. Selanjutnya adalah kepastian hokum, selama tidak ada kepastian masyarakat akan cenderung apatis dan menganggap politik adalah kebohongan belaka. Makanya panwaslu perlu kerja extra untuk memberikan edukasi, dan menciptkan budaya politik yang baik

disamping itu menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat".

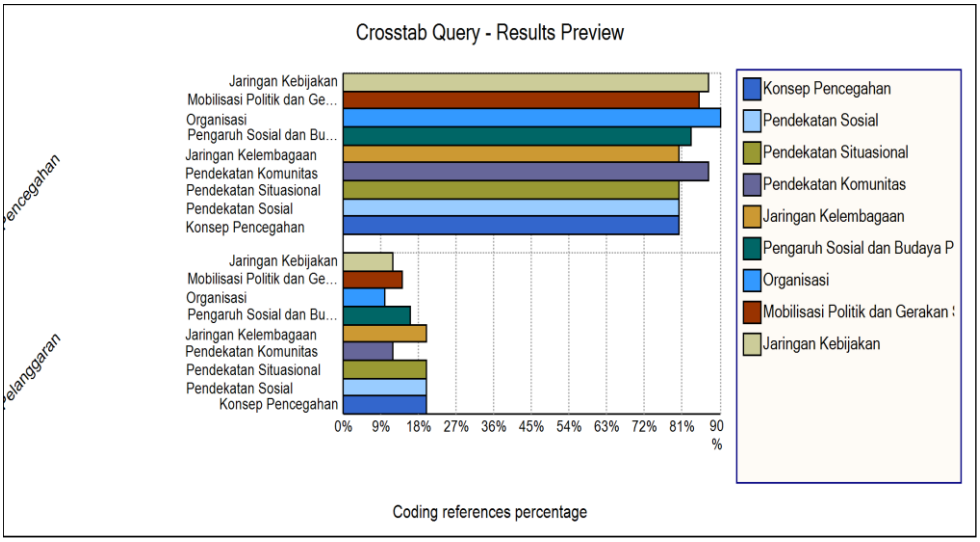

Gambar 1.5 Presentasi hasil wawancara dengan coding references model.

Dari hasil wawancara yang di tamplikan oleh gambar diatas menunjukkan rata-rata informan mengkaitkan pencegahan dengan pendekatan jaringan kelembagaan, terlihat dari indikator organisasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu menduduki posisi pertama dengan persentase 90 % , jaringan kebiajakan dan pendekatan komunitas 87 %, mobilisasi politik 85%, pengaruh sosial 83 %, pendekatan situasional 80 %, pendekatan sosial 80 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran sangat efektif ketika dilakukan dengan pendekatan jaringan kelembagaan (*networking institualism*) sehingga penulis melakukan interpretasi dan melahirkan rumusan strategi pencegahan pelanggaran yang efektif pada pemilu tahun 2023 mendatang.

B. Pembahasan

1. Analisis Peran Panwaslu Kecamatan Maiwa Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam pembahasan kali ini penulis mencoba menganalisis hasil wawacara dengan ke lima informan tentang peran panwaslu kecamatan maiwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum pada tahun 2019, yang dimana penelitian ini berfokus pada interaksi kelembagaan dalam pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Penulis akan menguraikan singkat hasil wawancara melalui analisis dan intrpertasi data penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Secara umum badan pengawas pemilu (BAWASLU) menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) aktor utama penyebab pelanggaran pada pemilihan umum, yaitu :

a. Pemilih, adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
b. Penyelenggara pemilu, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
c. Peserta pemilu, adalah Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD.

Dari ke 3 (tiga) aktor ini, menurut penulis peserta pemilu merupakan aktor yang paling berpotensi melakukan pelanggaran pemilu karena memperjuankan kepentingan individu, sehingga fokus pengawasan panwaslu lebih banyak ke peserta pemilu. Berdasarkan hasil *indept interview* (wawancara mendalam) kepada ke 5 (lima) informan menemukan fakta bahwa peran panwaslu dalam melakukan pencegahan kurang maksimal, dikarena beberapa faktor sebagai berikut :

a) Adanya penyelenggara yang menyalah gunakan wewenangnya, dikarenakan kepentingan kelompok atau individu sehingga ini akan berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi penyelenggara pemilu, dan ini berpengaruh seacara terstruktural ke jenjang dibawahnya.
b) Perbedaan tafsir undang undang dan regulasi lainnya, sehingga proses pengawasan mengambang dan tidak jelas pelaksanaannya.
c) Sumber daya manusia (SDM) panwaslu di tingkat desa/kelurahan sangat minim sehingga fungsi pencegahan kurang maksimal.
d) Kurangnya kompetensi yang dimiliki panwaslu dan jajarannya, Sehingga kepercayaan publik kurang kepada penyelenggara pemilu.
e) Tidak adanya pos anggaran yang lebih untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara dalam hal ini panwaslu dan jajarannya untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat dan peserta pemilu.
f) Kurang maksimalnya interaksi dan komunikasi antara lembaga mitra penyelenggara dengan pemerintah, masyarakat dan peserta pemilu.
g) Kegiatan sosialisasi panwasalu kecamatan maiwa tidak tepat sasaran dan terksesan formalitas saja. Output dan outcome kegiatan tidak maksimal.

2. Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemilihan umum di kecamatan Maiwa pada tahun 2019

Dari berbagai studi, Lehoucq (2003) mencatat beberapa penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam pemilu, yakni berkorelasi dengan upaya melindungi

kepentingan ekonomi; tingginya tingkat persaingan politik; lemahnya tradisi warga terlibat dalam aktivitas kolektif, lemahnya *civil society organizations (social differentiation)* ; angka kemiskinan yang tinggi; rendahnya literacy warga sehingga lemah kapabilitasnya untuk melindungi kebebasan sipil, termasuk sistem pemilu *proprortional representation* yang memberikan peluang partai politik untuk melakukan pelanggaran. Dari berbagai studi tersebut, diakui bahwa sulit untuk melakukan generalisasi atas penyebab terjadinya pelanggaran dalam pemilu.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan ke 5 (lima) informan penulis menganalisis beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut :

a. Pendidkan politik, kurangnya pendidikan politik menjadikan masyarakat apatis dan tidak peduli dengan segala proses tahapan pemilihan umum. Sehingga ini berpengaruh pada minimnya peran dan keterlibatan pemilih dalam melakukan pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
b. Ekonomi, selama ekonomi masyarakat belum terjamin maka kultur politik cenderung pragmatis dan liberal dan berpotensi menyuburkan praktek politik uang.
c. Partisipasi politik yang masih kurang, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan serta dalam menjaga kondusifitas pemilihan umum.

d. Lemahnya supremasi hukum, kepastian hukum menjadi hal penting, termasuk didalamnya sanski yang jelas bagi pelanggar demi menjamin tergaknya pemilu yang adil dan damai.
e. Pengaruh sosial, perubahan prilaku masyarakat yang diakibatkan oleh lingkungan sosial yang telah di desain oleh peserta pemilu dan team pemenangan yang memimiliki kepentingan dalam suksesi pemilihan umum.
f. Mobilisasi politik, ini diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang pejabat publik dan penyelenggara pemilu demi tujuan tertentu atau kepentingan kelompok dan individu.
g. Budaya politik yang tidak sehat, yakni peserta pemilu tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada pemilih sehingga masyarakat ikut arus dan cenderung menganggap pemilu sebagai ajang pertarungan kepentingan kelompok atau individu yang harus disukseskan.

3. Analisis Strategi Panwaslu Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah proses suksesi kepemimpinan sebagai wujud tumbuhnya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut dimaksudkan untuk mengawal proses demokrasi tersebut berlangsung secara jujur (*fair play*), tertib, dan aman sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (*integrity electorale*) oleh karenanya

penegakan hukum (*law enforcement*) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum tahun 2019 subtansial dan berintegritas.

Proses pengawalan demokrasi tidak terlepas dari peran serta rakyat dalam menentukan sikap untuk memilih pemimpin yang berkualitas melalui mekanisme pemilihan Umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu yang secara jelas melindungi segenap hak konstitusional warga negaranya untuk menentukan pilihannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerinatahan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat, untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya. Namun yang tidak dapat dihindari dalam mengimplementasikan kedaulatan Rakyat adalah terdistorsinya kedaulatan rakyat dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan pihak-pihak baik itu peserta, penyelenggara maupun pemilih sehingga integritas pemilu terciderai dengan adanya pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi lansung dan wawancara mendalam penulis menemukan bahwa fungsi pencegahan tidak berjalan dengan maksimal. Penyebab kurang maksimalnya pencegahan pun juga beragam sesuai dengan hasil wawancara dengan *key informan*, dan semua hal tersebut perlu untuk dianalisis secara kritis dalam rangka menemukan pemecahan masalah (*Problem solver*) melalui pendekatan jaringan kelembagaan (*networking institutionalism*) sehingga ditemukanlah rumusan strategi pencegahan pelanggaran pemilu yang tepat dan efektif. Berdasarkan temuan dan hasil wawancara mendalam serta pengalaman penulis dalam melakukan proses pencegahan, maka beberapa strategi pencegahan yang dapat dilakukan dalam pemilihan umum yang akan datang sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu melalui bimbingan teknis sesuai dengan tahapan pemilhan umum.
b. Mengelola anggaran secara efektif dan efesien, penggunaan dana taktis untuk kegiatan sosialisasi dan tugas-tugas pengawasan.
c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pencegahan.
d. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan pelanggaran pemilu.
e. Memberikan kepastian hukum dan sanksi bagi pelanggar serta

f. Pemetaan potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu, administrasi,pidana, kode etik di setiap wilayah desa/keluraha di kecamatan maiwa.
g. Menyebarkan kuisioner kepada beberapa narasumber penting seperti pihak kepolisian, mitra penyelenggara, organisasi non pemerintah dan wartawan tentang kerawanan penyelenggaraan pemilu.
h. Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.
i. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif.
j. Memberikan pendidikan dan edukasi politik yang baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam rangka melek dan sadar demokrasi.
k. Meningkatkan layanan informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan Dalam rangka memudahkan akses informasi, proses dan tahapan pemilu serta layanan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu di setiap wilayah desa/kelurahan di kecamatan maiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis "Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (Interaksi Kelembagaan Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang) " maka penulis memberikan kesimpulan bahwa ;

1. Peran Panitia pengawas pemilihan umum kecamatan Maiwa dalam Pencegahan pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 belum dapat berjalan secara optimal. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang, yaitu :
   a. Penyalahgunaan wewenang penyelenggara pemilihan umum.
   b. Perbedaan tafsir undang undang dan regulasi pemilihan umum.
   c. Sumber daya manusia (SDM) minim.
   d. Kurangnya kompetensi yang dimiliki panwaslu dan jajarannya.
   e. Kurangnya pos anggaran untuk proses pencegahan pemilihan umum.
   f. Kurang maksimalnya interaksi dan komunikasi dengan *stack holder.*
   g. Kegiatan sosialisasi yang tidak tepat sasaran.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan beberapa Faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemilihan umum di kecamatan Maiwa pada tahun 2019, antara lain :
   a. Kurangnya pendidikan politik.

b. Persoalan ekonomi.
c. Kurangnya partisipasi politik.
d. Lemahnya supremasi hukum.
e. Pengaruh sosial.
f. Mobilisasi politik.
g. Budaya politik.

3. Berdasarkan temuan dan hasil wawancara mendalam penulis memberikan rumusan Strategi panwaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum pada tahun 2023 mendatang sebagai berikut :
   a. Peningkatan kinerja lembaga.
   b. Pengelolahan aggaran yang transparan dan akuntabel.
   c. Peningkatan sarana dan prasarana.
   d. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu.
   e. Memberikan kepastian hukum.
   f. Pemetaan potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu.
   g. Evaluasi penyelenggaraan pemilu.
   h. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif.
   i. Memberikan pendidikan dan edukasi politik.
   j. Meningkatkan layanan informasi, kualitas data dan informasi kerja.

B. Saran

Dalam rangka memajukan penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang khususnya dalam bidang pencegahan pelanggaran maka diperlukan beberapa inovasi dan perubahan baik secara subtansi maupun teknis dalam bentuk seperti saran penulis berikut ;

1. Proses seleksi Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke Pengawas TPS lebih di perketat dan harus memenuhi kualifikasi terutama dalam hal pendidikan dan kopetensi.
2. Penambahan jumlah personil panwaslu desa/ kelurahan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan.
3. Alokasi anggaran untuk Pengawasan Pemilu di Daerah agar ditingkatkan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program pengawas pemilu di tingkat kabupaten sampai Pengawas TPS.
4. Kejelasan hukum dan sanksi bagi pelanggar aturan pemilu yang meliputi, penyelenggara pemilu, peserta pemilu,pihak yang dilarang berpolitik dan tentunya pemilih.
5. Pendidkan politik sejak dini dalam rangka menunjang pengetahuan dan kesadaran politik semua pihak yang berkepetingan dalam proses pemilihan umum.
6. Memperkuat hubungan kemitraan penyelenggara pemilu,lembaga non pemerintah, oganisasi, LSM dan pemerintah setempat dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan untuk meminimalisir potensi pelanggaran pemilu dimasa yang akan dating.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Gava Media.

Creswell, John W. (2014) *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan.* Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Creswell, John W. (2016) *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitaif, dan Campuran* Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Fachrudin, Achmad. 2013. *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014: Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*. Gramedia Utama Publishindo. Jakarta.

Hadi sutopo, A. dan Arief, A. (2016) *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* Kencana. Yogyakarta.

K. Yin, R. (1995) *Studi Kasus Desain & Metode.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Labolo, M. Dan Ilham, T. (2014) *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung : Alfabeta.

Jurnal, Undang-Undang,Arsip dan Internet :

Ali, S. (2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)* , Lampung : Universitas Bandar Lampung.

Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI Nomor 8 Tahun 2012) dilengkapi dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012

Fadli, P. (2018) *Evolusi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia.* Lampung : Universitas Bandar Lampung.

Irawan, S. (2018) *Eksistensi Badan Penyelenggara Pemilu di Indonesia* Lampung : Universitas Bandar Lampung.

Sandi, L. (2017) *Implementasi Participatory Rural Appraisal Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. Sulawesi Selatan : STISIP Muhammadiyah Rappang.

Yunardhani, R. (2012) *Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Msyarakat (Community Crime Prevention) diwilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia(Pulau Nunukan dan Pulau Subatik Provinsi Kalimantan Timur).* Depok : Universitas Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hayu Vandy, P. (2018) (*Perubahan Status Ad hoc Panwas Kabupaten/Kota Menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen*) https://www.kompasiana.com/ diakses pada Rabu 3 Juli 2019 diakses pukul : 09.20 WITA.

http://www.agd.sa.gov.au/ Selasa 16 juli 2019 diakses pada pukul : 09.30 WITA